

**KEWAJIBAN PEMENUHAN HAK NAFKAH *IDDAAH* PASCA
PERCERAIAN PERSPEKTIF TEORI KESADARAN HUKUM
SOERJONO SOEKANTO**

(Studi Kasus di Kelurahan Polehan Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

FATIMATUS ZAHROH

NIM. 210201110177



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**KEWAJIBAN PEMENUHAN HAK NAFKAH *IDDAH* PASCA
PERCERAIAN PERSPEKTIF TEORI KESADARAN HUKUM
SOERJONO SOEKANTO**

(Studi Kasus di Kelurahan Polehan Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

FATIMATUS ZAHROH

NIM. 210201110177



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“Kewajiban Pemenuhan Hak Nafkah *Iddah* Pasca Perceraian Perspektif
Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto (Studi Kasus di Kelurahan
Polehan Kota Malang)”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal hukum.

Malang, 5 Mei 2025
Penulis,



Fatimatus Zahroh
NIM. 210201110177

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Fatimatus Zahroh, NIM. 210201110177, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**“KEWAJIBAN PEMENUHAN HAK NAFKAH *IDDAH* PASCA
PERCERAIAN PERSPEKTIF TEORI KESADARAN HUKUM
SOERJONO SOEKANTO (Studi Kasus di Kelurahan Polehan Kota
Malang)”**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 5 Mei 2025
Dosen Pembimbing,



Siti Zulaichah, M.Hum.
NIP. 198703272020122002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fatimatus Zahroh
NIM : 21020111077
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Siti Zulaichah, M.Hum.
Judul Skripsi : Kewajiban Pemenuhan Hak Nafkah Iddah Pasca
Perceraian Perspektif Teori Kesadaran Hukum
Soerjono Soekanto (Studi Kasus di Kelurahan
Polehan Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 18 November 2024	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	Senin, 25 November 2024	Konsultasi BAB I, II dan III	
3	Rabu, 5 Desember 2024	Revisi BAB I, II dan III	
4	Kamis, 10 Desember 2024	ACC Proposal Skripsi	
5	Rabu, 8 Januari 2025	Pedoman Wawancara	
6	Senin, 27 Januari 2025	Hasil Wawancara	
7	Selasa, 25 Februari 2025	Konsultasi BAB IV	
8	Selasa, 18 Maret 2025	Revisi BAB IV & Konsultasi BAB V	
9	Senin, 10 April 2025	Revisi BAB V	
10	Kamis, 17 April 2025	ACC Skripsi	

Malang, 17 April 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara **Fatimatus Zahroh**, NIM: **210201110177**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

“KEWAJIBAN PEMENUHAN HAK NAFKAH *IDDAAH* PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF TEORI KESADARAN HUKUM SOERJONO SOEKANTO (Studi Kasus di Kelurahan Polehan Kota Malang)”

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:
05 Mei 2025

Dengan Penguji:

1. Erik Sabti Ramawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003




2. Siti Zulaichah, M.Hum.
NIP. 198703272020122002

Ketua ~


3. Muhammad Nuruddien, Lc., M.H.
NIP. 19900912023211028

Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 05 Mei 2025
Dekan

Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Dan bagi wanita-wanita yang dicerai, berhak mendapat nafkah yang layak menurut kemampuan. Ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa

QS. Al-Baqarah: 241

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEWAJIBAN PEMENUHAN HAK NAFKAH *IDDAH* PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF TEORI KESADARAN HUKUM SOERJONO SOEKANTO (Studi Kasus di Kelurahan Polehan Kota Malang)”** dapat selsesai sesuai dengan yang diharapkan penulis. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga kita termasuk golongan orag-orang yang senantiasa beriman, serta memperoleh pertolongan dan syafa'at-Nya kelak di hari kiamat aamiin.

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya atas segala bentuk dukungan, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, bimbingan, arahan, serta hasil diskusi dari berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan M.A, CHARM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum. Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Risma Nur Arifah, M.H., selaku dosen wali yang mendampingi peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti menyampaikan terima kasih banyak atas bimbingan, saran, dan motivasi yang telah beliau berikan selama menempuh pendidikan dibangku perkuliahan,
5. Siti Zulaichah, M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyampaikan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, dukungan, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Semoga beliau dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT aamiin.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis menyampaikan terima kasih banyak karena telah tulus dalam mendidik dan membimbing kami dalam menuntut ilmu. Semoga segala ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat dan bernilai ibadah.
7. Seluruh karyawan dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis menyampaikan terimakasih banyak atas kerjasamanya dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta. Bapak Nur Mi'roji dan Ibu Siti Hasbiyah, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas segala doa tulus dan

tirakat, dukungan, usaha, serta motivasinya yang telah diberikan selama ini. Dengan kasih sayang, kesabaran, dan dorongan yang mereka berikan, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan pengorbanan mereka senantiasa mendapatkan limpahan kebaikan dari Allah SWT.

9. Teruntuk mbakku, Nurul Asya'Adah, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas segala doa tulus, dukungan, bimbingan, serta motivasinya yang telah diberikan selama ini. Dengan kasih sayang, kesabaran, dan dorongan yang diberikan, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan pengorbanan senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.
10. Tidak lupa pula kepada K.H Muhammad Chusaini dan Bu Nyai Hj. Wardah Wahyuni selaku pengasuh Pondok Pesantren Tahidzul Qur'an Nurul Furqon beserta seluruh dzurriyahnya, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga mendapatkan keberkahan dalam segala hal.
11. Teruntuk anak-anak Muallimat tercinta beserta mbak-mbak pengurus, penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas do'a tulus dan dukungan dan bantuan yang selalu diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga hal baik selalu menyertai.
12. Kepada mbak-mbak santri PPTQ Nurul Furqon, penulis mengucapkan banyak terima kasih sudah memberikan doa, dukungan, dan bantuan

apapun semoga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga hal selalu dilimpahkan kebaikkannya.

13. Kepada seluruh keluarga di Kelurahan Polehan Kota Malang, penulis mengucapkan terimakasih banyak atas do'a, dukungan, serta bantuan yang diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada teman-temanku. Penulis mengucapkan terima kasih banyak karena telah kebersamai penulis selama menempuh pendidikan diprogram studi hukum keluarga Islam di UIN Malang ini. Berkat dukungan, do'a, serta motivasi yang mereka berikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada seluruh narasumber, penulis mengucapkan terima kasih banyak karena telah bersedia meluangkan waktu, pengalaman, serta memberikan berbagai informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Informasi yang mereka berikan sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu. Penulis menyampaikan terimakasih banyak.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, diharapkan mampu memberikan manfaat dan wawasan pengetahuan kepada masyarakat. Penulis berharap semoga ilmu yang didapat selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan dapat mendatangkan manfaat dan diamalkan dikemudian hari. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ataupun pemakaian kata dalam skripsi ini. Penulis

meminta maaf dan mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari berbagai pihak. Masukan yang diberikan akan menjadi bahan evaluasi serta perbaikan agar penelitian ini dapat lebih baik dan bermanfaat di masa mendatang.

Malang, 17 April 2025

Fatimatus Zahroh

210201110177

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengubahan aksara Arab ke aksara Indonesia (Latin), bukan penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam kategori ini adalah, khusus nama Arab dari bangsa negara Arabia, sedangkan nama Arab dari bangsa Arabia ditulis sesuai ejaan bahasa negara tersebut, atau biasa dikenal dengan referensi dimana Tuliskan pada suatu buku menjadi rujukan. baik dalam Tuliskan judul buku, pada catatan kaki maupun daftar pustaka selalu menggunakan susunan transliterasi.

terdapat banyak pilihan dan ketentuan dalam transkripsi yang dapat digunakan saat menulis artikel ilmiah, baik dalam standar nasional maupun internasional. yang Istilah hal tersebut secara khusus digunakan oleh beberapa penerbit. Adapun transkrip yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, khusus transkripsi berdasarkan Keputusan Umum (SKB) Menteri Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari. 1998, Nomor 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tercantum berdasarkan dalam Pedoman Transliterasi Arab (Arabic Transliteration Manual), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Fonem konsonan arab dalam sistem penulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transkripsi ini ada yang dilambangkan dengan huruf dan ada pula yang dilambangkan dengan tanda, dan ada pula huruf yang dilambangkan secara bersamaan dengan huruf lainnya hingga dengan tanda atau lambang.

Berikut adalah daftar huruf arab dan transliterasinya dalam huruf latin

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) biasa dilambangkan dengan alif, bila diawal kata tidak diberi tanda bila ditranskripsikan dengan bunyi vokal, namun bila di tengah atau di akhir kata maka ditandai dengan koma di atas (‘).

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal bahasa Arab, dan vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
َ = Fathah	Ā	قَالَ = Dibaca Qola
ِ = Kasrah	Ī	قِيلَ = Dibaca Qila
ُ = Dhamah	Ū	دُونُ = Dibaca Duna

Khusus dalam membaca *ya' nisbat* tidak boleh diganti dengan "i", tetapi selalu ditulis dengan *ly'* untuk mendeskripsikan *ya' nisbat* di akhir. Begitu pula untuk bunyi diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut ini:

Diftong	Contoh
Aw = و	قَوْلٌ = Qawlun
Ay = ي	خَيْرٌ = Khayrun

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ = māta

رَمَى = ramā

قِيلَ = qīla

يَمُوتُ = yamūtu

D. Ta' Marbūthah (ة)

Ta' marbūthah (ة) ditransliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat *sukun*, maka transliterasinya adalah (h).

Apabila pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Arab	Bunyinya
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-athfāl
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	al-madīnah al-fadīlah
الْحِكْمَةُ	al-ḥikmah

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd, dalam transliterasi ini

dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh;

رَبَّنَا = Rabbanā

نَجِينَا = Najjainā

الْحَقُّ = Al-Haqq

الْحَجُّ = Al-Hajj

نُعَمُّ = Nu''ima

عَدُوُّ = 'Aduwwu

Jika huruf **ي** bertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ = 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ = 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistematika penulisan bahasa arab dilambangkan dengan huruf khususnya (ال), namun dalam transliterasi ini dibedakan menjadi kata sandang yang diikuti huruf *Syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*.

1. Kata Sandang Yang Diikuti Huruf *Syamsiyyah*

Yaitu kata sandang yang diikuti huruf *Syamsiyyah* ditransliterasi menurut bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang terletak tepat setelah kata sandang tersebut.

2. Kata Sandang Yang Diikuti Huruf *Qamariyyah*

Yaitu Kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*, ditranskrip menurut kaidah yang telah ditetapkan sebelumnya dan menurut pengucapannya. Baik yang diikuti huruf *Syamsiyyah* maupun huruf *Qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata berikutnya dan dihubungkan dengan tanda hubung.

Berikut ini adalah contohnya:

Kata sandang	Arab	Bunyinya
Dengan Diikuti Huruf <i>Syamsiyyah</i>	الشَّمْسُ	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
	الزَّلْزَلَةُ	<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
Dengan Diikuti Huruf <i>Qamariyyah</i>	الفَلْسَفَةُ	<i>al-falsafah</i>
	الْبِلَادُ	<i>al-bilādu</i>

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda kutip (‘) atau dengan istilah *apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku pada *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kalimat. Apabila letaknya di awal kalimat,

maka *hamzah* tidak dilambangkan, karena dalam aksara Arab adalah *alif*.

Berikut ini adalah contohnya:

Arab	Bunyinya
تَأْمُرُونَ	Ta'muruna
النَّوْءُ	Al-nau'
شَيْءٌ	Sya'un
أُمِرْتُ	Umirtu

H. Penulisan Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. *Lafadz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ = *Dinullah*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz aljalālah* ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ = *Hum fii rahmatillah*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl,

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata,
mubārakan*

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān,

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs, Abū Naṣr al-Farābī,

Al-Gazālī,

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xxi
ABSTRAK	xxiv
ABSTRACT	xxv
خلاصة.....	xxvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Definisi Operasional	14
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Pustaka	23
1. Perceraian dalam Hukum Positif.....	23
2. Dasar Hukum Perceraian.....	27
a) Menurut Hukum Positif	27
b) Menurut Hukum Islam.....	34
3. Nafkah Iddah.....	37
4. Teori Kesadaran Hukum	42

a) Faktor Hukum	44
b) Faktor Penegakan Hukum.....	44
c) Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung	44
d) Faktor Masyarakat	44
e) Faktor Kebudayaan	45
BAB III Metode Penelitian	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian.....	49
C. Lokasi Penelitian	50
D. Sumber Data.....	50
a. Sumber data primer	51
b. Sumber data sekunder	51
c. Data Tersier	52
E. Metode Pengumpulan Data	52
F. Wawancara Informan.....	52
G. Metode Pengelolaan Data.....	53
a. Pemeriksaan Data	54
b. Klasifikasi Data	54
c. Verifikasi Data	54
d. Analisis Data	55
e. Kesimpulan.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	57
1. Profil Singkat Kelurahan Polehan Kota Malang	57
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban pemenuhan hak nafkah <i>iddah</i> pasca perceraian.....	59
3. Analisis kesadaran hukum masyarakat Polehan Malang terhadap kewajiban pemenuhan hak nafkah <i>iddah</i> pasca perceraian dengan menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto	102
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115

B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN.....	119
SURAT PRA PENELITIAN	120
SURAT IZIN PENELITIAN.....	121
DOKUMENTASI WAWANCARA	122
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	125

ABSTRAK

Zahroh, Fatimatus. 2025. “Kewajiban Pemenuhan Hak Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Siti Zulaichah M.Hum

Kata Kunci: Perceraian; Kesadaran Hukum; Nafkah *Iddah*.

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang mengakhiri ikatan perkawinan dan mewajibkan mantan suami memberikan nafkah *iddah* kepada mantan istri. Meskipun ketentuan ini telah diatur dalam hukum Islam dan positif, masih banyak perempuan yang belum memahami hak tersebut. Penelitian ini mengkaji tingkat kesadaran hukum masyarakat, khususnya perempuan di Kelurahan Polehan, Kota Malang, terhadap kewajiban nafkah *iddah*, dengan menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto sebagai kerangka analisis.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan langsung di wilayah Kelurahan Polehan Kota Malang. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Data yang diperoleh diolah dalam beberapa tahap yaitu pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, analisis data, dan kesimpulan. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa kesadaran hukum masyarakat terutama perempuan terhadap nafkah *iddah* pascaperceraian di Kelurahan Polehan, Kota Malang, sangat dipengaruhi oleh rendahnya literasi hukum, keterbatasan akses pendampingan, serta tekanan psikologis dan sosial yang melemahkan posisi tawar perempuan dalam proses hukum. Ketidaktahuan terhadap hak nafkah *iddah* menyebabkan banyak perempuan tidak mengajukan tuntutan, sehingga hakim cenderung tidak menetapkannya dalam putusan karena berpegang pada asas *ultra petita*. Minimnya penggunaan hak *ex officio* oleh hakim turut memperkuat ketimpangan ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistemik berupa penguatan edukasi hukum yang berbasis komunitas, peningkatan sensitivitas aparat peradilan, serta pemberdayaan sosial budaya agar perempuan mampu memahami, mengakses, dan memperjuangkan hak-haknya secara substantif.

ABSTRACT

Zahroh, Fatimatus. 2025. "The Obligation of Fulfilling *Iddah* Maintenance Rights After Divorce: A Perspective from Soerjono Soekanto's Legal Awareness Theory." Thesis. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Siti Zulaichah M.Hum

Keywords: Divorce; Legal Awareness; Iddah Maintenance.

Divorce is a legal event that terminates the marital bond and obligates the former husband to provide *nafkah iddah* (post-divorce maintenance) to his former wife. Although this obligation is clearly regulated in both Islamic and positive law, many women remain unaware of this right. This study examines the level of legal awareness among the community particularly women in Polehan Subdistrict, Malang City regarding the obligation of *nafkah iddah*, using Soerjono Soekanto's theory of legal awareness as the analytical framework.

This research is an empirical legal study employing a socio-juridical approach. The fieldwork was conducted directly in the Polehan area of Malang City. The data sources include both primary and secondary data, collected through interviews, documentation, and observation. The data were processed through several stages: data examination, classification, verification, analysis, and conclusion. The data analysis used in this study is descriptive in nature.

The findings reveal that the legal awareness of the community especially women—regarding *nafkah iddah* after divorce is significantly influenced by low levels of legal literacy, limited access to legal assistance, and psychological and social pressures that weaken women's bargaining position in legal proceedings. Due to a lack of knowledge about their rights, many women do not file claims for *nafkah iddah*, leading judges to omit such provisions in their rulings, in adherence to the principle of *ultra petita*. The judges' reluctance to exercise their *ex officio* authority further exacerbates this legal imbalance. Therefore, systematic efforts are needed, including community-based legal education, increased sensitivity of judicial officers, and socio-cultural empowerment, to ensure that women can understand, access, and assert their rights more effectively.

خلاصة

زهرة، فاطمة. 2025. "واجب الوفاء بحق نفقة العدة بعد الطلاق في منظور نظرية الوعي القانوني لسيرجونو سوكانتو". الأطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مؤلنا مالك بن إبراهيم مألنج

المشرف: سبتي زوليخة م.هوم

الكلمات المفتاحية: الطلاق؛ الوعي القانوني؛ نفقة العدة

الطلاق هو حدث قانوني يهني عقد الزواج، وغالباً ما يحدث بسبب الخلافات داخل الأسرة أو عوامل خارجية مثل العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. بعد الطلاق، يلزم الزوج السابق بدفع نفقة العدة للزوجة السابقة خلال فترة العدة. على الرغم من أن هذا تم تنظيمه في الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية، إلا أن العديد من النساء لا يفهمن تماماً حقوقهن المتعلقة بنفقة العدة. تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف الوعي القانوني للمجتمع، وبالأخص النساء في منطقة بوهان، مدينة مالانج، فيما يتعلق بواجب نفقة العدة والعوامل التي تؤثر في فهمهن لهذه الحقوق. تم استخدام نظرية الوعي القانوني لسيرجونو سوكانتو، التي تشمل عناصر المعرفة والفهم والمواقف والسلوك تجاه القانون، لتحليل البيانات.

هذه الدراسة هي دراسة قانونية تجريبية باستخدام المنهج القانوني الاجتماعي. تم إجراء الدراسة مباشرة في منطقة بوهان بمدينة مالانج. تم استخدام مصادر البيانات الأولية والثانوية. تم جمع البيانات من خلال المقابلات، الوثائق، والملاحظات. تم معالجة البيانات التي تم الحصول عليها من خلال عدة مراحل هي فحص البيانات، تصنيف البيانات، التحقق من البيانات، تحليل البيانات، واستخلاص النتائج. التحليل الذي تم إجراؤه في هذه الدراسة هو التحليل الوصفي.

أظهرت نتائج هذه الدراسة أن الوعي القانوني للمجتمع بشأن واجب نفقة العدة بعد الطلاق ما يزال منخفضاً. غالبية المعلومات المتعلقة بنفقة العدة يتم الحصول عليها من مصادر غير رسمية، بينما تمتنع العوائق الاجتماعية والاقتصادية الأفراد، خصوصاً النساء، من المطالبة بحقوقهن. لذلك، من المهم تطوير برامج تعليمية قانونية أكثر تنظيماً وسهولة في الوصول إليها من قبل المجتمع، وذلك لزيادة الوعي القانوني لديهم. سيتيح لهم ذلك أن يكونوا أكثر شجاعة في الدفاع عن حقوقهم التي يجب أن يحصلوا عليها بعد الطلاق. تقدم هذه الدراسة مساهمة هامة في فهم ديناميكيات الوعي القانوني في المجتمع وتؤكد على ضرورة تمكين القانون لدعم الحياة بعد الطلاق.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian dapat dipahami sebagai sebuah peristiwa hukum yang secara resmi mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan istri, yang umumnya terjadi akibat serangkaian konflik atau ketidaksepakatan yang tak mampu diselesaikan dalam kerangka kehidupan berumah tangga.¹ Ketidakmampuan pasangan suami istri dalam membina dan mempertahankan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, serta didasari oleh hubungan saling mendukung, sering kali merupakan akibat dari perpaduan berbagai faktor yang saling berkaitan dan kompleks.

Faktor-faktor ini tidak hanya bersumber dari dinamika internal dalam hubungan mereka seperti ketidaksesuaian karakter, kurangnya komunikasi, atau konflik emosional tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan eksternal, seperti kondisi sosial-ekonomi, campur tangan pihak ketiga, atau ekspektasi budaya yang membebani peran masing-masing dalam hubungan berumah tangga. Salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian adalah ketidakcocokan yang mendalam antara kedua belah pihak, baik dalam hal pandangan hidup, tujuan jangka panjang, maupun dalam hal perbedaan karakter dan sifat pribadi yang sering kali sulit untuk diselaraskan atau diterima. Ketika segala upaya untuk mencari titik temu

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1989), 23.

dan memperbaiki hubungan telah gagal, perceraian akhirnya menjadi jalan yang dipilih sebagai satu-satunya solusi yang tersisa dalam menghadapi ketidakmampuan untuk mempertahankan kehidupan bersama.

Sebagai suatu mekanisme legal, perceraian merupakan proses yuridis yang bertujuan untuk secara sah mengakhiri ikatan perkawinan yang dinilai sudah tidak dapat dilanjutkan karena alasan-alasan tertentu yang sah menurut hukum. Perceraian bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan begitu saja tanpa aturan. Prosesnya harus mengikuti prosedur hukum yang sudah diatur secara resmi, baik berdasarkan ajaran hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam makna dasarnya, kata "perceraian" berasal dari "cerai," yang secara sederhana berarti berpisahnya hubungan antara suami dan istri sebuah keputusan besar yang membawa dampak emosional dan sosial, sehingga tidak bisa dianggap mudah.² Dengan penambahan imbuhan "per" dan "an," maknanya berkembang menjadi tindakan pemutusan hubungan hukum antara pasangan suami istri, meskipun keduanya masih hidup.

Dalam sistem hukum nasional, ketentuan mengenai perceraian telah diatur secara menyeluruh melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan penegasannya dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam, terutama pada Pasal 38, 39, dan 113 yang secara spesifik mengatur prosedur dan landasan hukum terkait perceraian. Ketentuan-

² Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 207.

ketentuan tersebut menegaskan bahwa perceraian merupakan instrumen hukum untuk mengakhiri hubungan perkawinan yang secara objektif telah gagal mewujudkan tujuan pernikahan, baik dari aspek spiritual, emosional, maupun sosial. Dengan demikian, perceraian bukan sekadar tindakan personal, melainkan suatu bentuk pengakuan legal terhadap gagalnya relasi pernikahan yang tidak lagi dapat dipertahankan secara moral maupun hukum.³

Dalam praktik hukum di Indonesia, perceraian tidak sekadar dianggap sebagai pemutusan hubungan antara suami dan istri, melainkan juga sebagai suatu proses yang diatur secara resmi, dengan mempertimbangkan aspek etis dan keadilan untuk kedua pihak. Perceraian dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu cerai talak yang diajukan oleh suami, dan cerai gugat yang diajukan oleh istri. Keduanya diproses melalui Pengadilan Agama, dan masing-masing memiliki prosedur serta implikasi hukum yang berbeda.

Dalam konteks cerai talak, suami menyatakan talak di hadapan majelis hakim sebagai bentuk pemutusan hubungan pernikahan. Jenis talak ini dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yakni talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Talak *raj'i* memberikan kesempatan bagi suami untuk rujuk dengan istrinya selama masa *iddah*, yaitu periode waktu yang ditentukan secara syar'i setelah perceraian. Selama masa *iddah* tersebut, suami masih

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Perdana Media cet. 1, 2006), 189.

memiliki hak untuk kembali menjalin hubungan dengan istrinya tanpa perlu menikah kembali. Di sisi lain, talak *ba'in* bersifat final dan tidak memberikan kesempatan bagi rujuk, kecuali jika istri telah menikah dengan pria lain, kemudian bercerai dan kembali berstatus janda. Dengan demikian, talak *ba'in* mengakhiri ikatan pernikahan secara definitif dan tidak memungkinkan rekonsiliasi setelah putusan talak dijatuhkan.

Dalam konteks ini, aturan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami tetap memiliki tanggung jawab terhadap mantan istrinya selama masa *iddah*, khususnya dalam bentuk nafkah. Ketentuan ini mencerminkan semangat perlindungan terhadap perempuan dalam masa rentan setelah perceraian. Dengan demikian, meskipun hubungan rumah tangga telah berakhir, masih ada kewajiban moral dan hukum yang harus dipenuhi untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam relasi pasca pernikahan.

Dalam perspektif Islam, perceraian memang diperbolehkan sebagai bagian dari mekanisme hukum keluarga, namun ia bukanlah sesuatu yang dianjurkan. Perceraian dipandang sebagai jalan terakhir yang hanya dapat ditempuh apabila semua upaya rekonsiliasi dan perbaikan hubungan telah menemui jalan buntu. Bahkan, dalam hadis disebutkan bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT, sehingga pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau tanpa pertimbangan yang matang.

Meskipun perceraian menandai berakhirnya hubungan pernikahan secara hukum dan sosial, hal tersebut tidak serta-merta menghapus seluruh tanggung jawab antara kedua pihak, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak perempuan. Dalam Islam secara jelas dan tegas menetapkan bahwa mantan suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah *iddah* kepada mantan istrinya sepanjang masa *iddah*, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang pernah terjalin. Kewajiban ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencerminkan komitmen suami dalam menjaga kehormatan dan kesejahteraan istri, meskipun hubungan pernikahan tersebut telah berakhir. Dengan demikian, nafkah *iddah* menjadi bagian integral dari prinsip keadilan dalam Islam yang memastikan hak-hak mantan istri tetap terlindungi setelah perceraian.

Ketentuan ini juga diperkuat dalam sistem hukum nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa meskipun pernikahan telah berakhir, mantan suami tetap terikat oleh kewajiban hukum untuk memenuhi hak-hak mantan istrinya, termasuk kewajiban untuk memberikan nafkah. Hal ini menunjukkan bahwa meski ikatan pernikahan secara resmi telah diputuskan, kewajiban yang terkait dengan nafkah tetap menjadi tanggung jawab mantan suami, sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak pribadi yang diatur dalam hukum negara. Pemberian nafkah ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga menjadi wujud pelaksanaan tanggung jawab hukum

yang harus dipatuhi oleh mantan suami, selaras dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan yang dijamin dalam Undang-Undang. Dengan demikian, perceraian tidak hanya berbicara soal pemutusan hubungan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan tanggung jawab moral dan hukum, terutama dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian.⁴

Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi juga memunculkan berbagai konsekuensi hukum yang memengaruhi sejumlah aspek penting lainnya, seperti pengasuhan anak dan pembagian harta bersama. Dalam kerangka hukum Indonesia, Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara tegas menegaskan bahwa perceraian tidak menghilangkan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Kewajiban orang tua untuk mengasuh, mendidik, serta memenuhi kebutuhan fisik dan emosional anak tetap berlaku, meskipun mereka tidak lagi hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa tanggung jawab terhadap anak adalah hak dan kewajiban yang melekat pada kedua orang tua, terlepas dari status pernikahan mereka, dan bahwa pengasuhan anak harus dilakukan dengan penuh perhatian dan keadilan, tanpa memandang status perceraian.

Penentuan hak asuh anak (hadhanah) setelah perceraian berada dalam kewenangan pengadilan, yang akan mempertimbangkan aspek

⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 41.

kepentingan terbaik bagi anak. Hakim memiliki otoritas untuk menetapkan pihak yang lebih layak memegang hak asuh berdasarkan pertimbangan kemaslahatan anak secara menyeluruh. Dalam praktiknya, jika ayah sebagai pihak yang berkewajiban utama tidak menjalankan tanggung jawabnya, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu mengambil alih tanggung jawab tersebut, baik dalam hal pengasuhan maupun pemenuhan kebutuhan hidup anak.

Dengan demikian, perceraian bukanlah akhir dari tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka. Sistem hukum Indonesia menekankan pentingnya kesinambungan peran orang tua dalam kehidupan anak, serta memberikan landasan hukum untuk memastikan hak-hak anak tetap terlindungi meskipun struktur keluarga telah berubah akibat perceraian.⁵

Meskipun perceraian telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an, Hadis, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kewajiban penting setelah perceraian terutama soal pemenuhan nafkah *iddah* kepada mantan istri. Nafkah *iddah* bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan keadilan bagi perempuan yang pernah menjadi pasangan hidup.

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), 138

Data dari Pengadilan Agama Malang mencatat adanya penurunan angka perceraian dalam tiga tahun terakhir dari 2.792 kasus pada tahun 2021, menjadi 2.555 pada 2022, dan turun lagi menjadi 1.999 kasus pada tahun 2024. Di wilayah Kelurahan Polehan sendiri, tercatat 42 kasus perceraian. Dari total 42 kasus perceraian yang tercatat di Kelurahan Polehan, Kota Malang, sebanyak 31 merupakan cerai gugat yakni perceraian yang diajukan oleh istri dan sisanya 11 merupakan cerai talak yang diajukan oleh suami. Dalam konteks pemberian nafkah *iddah*, hanya kasus cerai talak yang berpotensi mengharuskan mantan suami memberikan nafkah kepada mantan istri selama masa *iddah*. Namun kenyataannya, potensi tersebut seringkali tidak terwujud karena berbagai faktor yang kompleks di lapangan. Dari 11 kasus cerai talak tersebut, hanya sebagian kecil yang diketahui mengajukan permohonan nafkah *iddah*, dan lebih sedikit lagi yang benar-benar mendapatkan hak tersebut melalui keputusan pengadilan.⁶

Beberapa perempuan yang mengajukan cerai gugat mengaku tidak mengharapkan nafkah *iddah* karena merasa bahwa mereka sendiri yang memutuskan berpisah. Bahkan, muncul persepsi bahwa mengajukan nafkah setelah menggugat cerai dianggap tidak etis atau tidak pantas secara sosial. Meskipun begitu, terdapat juga kasus di mana perempuan tetap mengajukan tuntutan nafkah *iddah* meskipun ia sebagai pihak penggugat, terutama jika alasan perceraian berkaitan dengan kelalaian

⁶ Pengadilan Agama Kota Malang. (2024). *Laporan Tahunan Statistik Perkara Perdata Islam*. Malang: PA Kota Malang.

suami dalam menafkahi selama pernikahan. Dalam wawancara yang dilakukan, informan dari kalangan perempuan yang mengalami cerai gugat menyatakan bahwa mereka tidak mengajukan nafkah *iddah* karena merasa tidak berhak, atau karena ingin menyelesaikan proses perceraian dengan cepat tanpa konflik tambahan.

Di sisi lain, dari 11 kasus cerai talak yang secara hukum memungkinkan adanya pemberian nafkah *iddah*, hanya sebagian kecil yang benar-benar menuntut dan menerima hak tersebut. Faktor-faktor seperti kurangnya pengetahuan hukum, rasa sungkan kepada mantan suami, dan anggapan bahwa menuntut nafkah hanya akan memperpanjang proses perceraian menjadi hambatan utama. Berdasarkan informasi dari pihak kelurahan dan penelusuran langsung, diperkirakan hanya sekitar 2 hingga 3 orang dari total 42 kasus yang benar-benar menerima nafkah *iddah* pascaperceraian.

Kondisi ini menunjukkan bahwa baik dalam cerai talak maupun cerai gugat, hak nafkah *iddah* masih belum sepenuhnya dipahami dan diperjuangkan oleh perempuan yang bercerai. Dalam kasus cerai gugat, meskipun secara hukum tidak wajib diberikan, tuntutan nafkah *iddah* tetap memungkinkan secara moral dan keadilan substantif apabila alasan perceraian disebabkan oleh kelalaian pihak suami.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak yang bersangkutan maupun aparat kelurahan, diperkirakan hanya sekitar 2 hingga 3 orang

yang benar-benar menerima nafkah *iddah* setelah perceraian. Angka ini mencerminkan kondisi riil di mana banyak perempuan akhirnya tidak memperoleh hak yang secara hukum seharusnya mereka terima, karena adanya gabungan antara keterbatasan informasi, tekanan sosial, dan dinamika relasi pascaperceraian.

Situasi ini memperlihatkan bahwa memahami hukum saja tidak cukup. Masyarakat, terutama perempuan, perlu diberi ruang dan dukungan untuk bisa memahami hak-haknya secara utuh, dan merasa cukup aman untuk menuntutnya. Upaya edukasi hukum yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, melibatkan tokoh masyarakat atau agama, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, menjadi kunci untuk membangun kesadaran hukum yang lebih hidup dan memberdayakan. Karena pada akhirnya, hukum seharusnya hadir bukan hanya sebagai aturan di atas kertas, tetapi sebagai pelindung nyata bagi mereka yang membutuhkannya.⁷

Berdasarkan temuan dari riset awal yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan sejumlah kasus di masyarakat Kelurahan Polehan Kota Malang, di mana banyak istri yang baru bercerai tidak menerima hak-haknya dari mantan suami mereka. Dari berbagai kasus perceraian yang ada, hanya sebagian kecil istri yang hak-haknya dipenuhi oleh suami pasca perceraian, meskipun pelaksanaannya seringkali tidak sesuai dengan kesepakatan yang tercatat dalam proses persidangan.

⁷ Perangkat Kelurahan, Wawancara, (Malang, 2 Desember 2024).

Sebagaimana pada salah satu kasus yang melibatkan Ibu NA, seorang warga Kelurahan Polehan yang mengajukan gugatan cerai, meskipun hak-hak yang telah disepakati dalam persidangan, termasuk nafkah *iddah*, seharusnya dipenuhi, pada kenyataannya mantan suami tidak memenuhi kewajibannya tersebut setelah perceraian. Kasus ini mencerminkan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai kewajiban nafkah *iddah*, yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman dan implementasi hak-hak yang harus diberikan pasca perceraian.

Dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk menggali alasan mengapa masih banyak mantan suami yang tidak memenuhi kewajiban nafkah *iddah* setelah perceraian, dengan menggunakan teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto sebagai acuan. Teori ini mencakup empat dimensi utama yang membentuk kesadaran hukum masyarakat, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku terhadap hukum.. Keempat dimensi ini saling terkait dan menggambarkan bagaimana hukum diterima serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil penelitian di Kelurahan Polehan, Kota Malang, menunjukkan bahwa rendahnya pemenuhan kewajiban nafkah *iddah* disebabkan oleh kurangnya pemahaman hukum di masyarakat. Banyak individu yang masih melihat hukum sebagai seperangkat aturan yang terpisah dari kehidupan mereka, bukan sebagai sesuatu yang harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Keadaan ini mengarah pada kesenjangan antara hukum yang tertulis dalam peraturan dan kenyataannya di masyarakat.

Perbedaan ini menggarisbawahi pentingnya melihat kesadaran hukum tidak hanya sebatas pengetahuan tentang aturan, tetapi juga pemahaman dan perubahan sikap yang dapat mendorong tindakan nyata. Agar hak-hak perempuan pasca perceraian, terutama terkait nafkah *iddah*, dapat lebih terlindungi, dibutuhkan pendekatan yang lebih relevan dan berbasis konteks

B. Batasan Masalah

1. Fokus penelitian ini terbatas pada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus perceraian, yaitu mantan suami, mantan istri, dan perangkat desa, dengan penekanan khusus pada aspek nafkah *iddah*.
2. Penggunaan data yang dianalisis meliputi keputusan-keputusan dari Pengadilan Agama terkait nafkah *iddah* serta hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka fokus masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai kewajiban pemenuhan hak nafkah *iddah* setelah perceraian di Kelurahan Polehan Kota Malang?
2. Bagaimana tinjauan hukum kewajiban pemenuhan hak nafkah *iddah* pasca perceraian di Kelurahan Polehan Kota Malang berdasarkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto?

D. Tujuan Penelitian

1. Menguraikan berbagai faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat mengenai kewajiban pemenuhan hak nafkah *iddah* setelah perceraian di Kelurahan Polehan Kota Malang.
2. Menganalisis kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban pemenuhan hak nafkah *iddah* pasca perceraian di Kelurahan Polehan Kota Malang ditinjau dari teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto.

E. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pemenuhan hak nafkah *iddah* setelah perceraian dan memberikan manfaat bagi para pembaca. Tujuan penelitian ini untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dengan memperluas wawasan mereka mengenai hak-hak yang mereka miliki, terutama yang berkaitan dengan perceraian dan nafkah *iddah*. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat tercapai peningkatan kesadaran hukum yang signifikan, sehingga masyarakat lebih memahami kewajiban hukum yang ada. Lebih jauh lagi, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong perbaikan dalam sistem hukum, khususnya dalam hal efisiensi dan keadilan dalam menangani permasalahan perceraian dan pemenuhan nafkah *iddah*.

Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam tentang hak-hak tersebut, diharapkan tercipta sistem hukum yang lebih responsif,

adil, dan merata, serta sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, yang pada akhirnya akan mendorong tercapainya keadilan sosial yang lebih menyeluruh dan berkeadilan, dengan memastikan hak dan kewajiban setiap pihak dipenuhi secara adil dan merata, demi terciptanya keseimbangan dan keteraturan dalam masyarakat.

F. Definisi Operasional

1. Perceraian: Perceraian terjadi ketika pernikahan diakhiri melalui keputusan pengadilan atau melalui gugatan dari salah satu pihak yang diproses secara hukum.,⁸
2. Kesadaran Hukum: Suatu sikap mengetahui, patuh terhadap aturan hukum atau kebiasaan yang ada.⁹
3. Iddah: masa menanti yang dibebankan pada perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati) untuk mengetahui kekosongan pada rahim.¹⁰
4. Nafkah *Iddah*: Kewajiban suami untuk memberikan penghasilan atau dukungan ekonomi kepada mantan istri guna memenuhi kebutuhan dasar selama masa *iddah* setelah perceraian.¹¹

G. Sistematika Penulisan

⁸ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermedia, 1989), 42

⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta, CV Rajawali:1982), Cet.I, 152

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 414.

¹¹ Khairuddin, Badri, dan Nurul Auliyana, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019), 171.

Untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah yang terorganisir dengan baik, terarah, dan sistematis, penulisan karya tersebut dibagi dalam lima bab, di mana setiap bab membahas pokok-pokok bahasan yang menjadi dasar utama dalam pengembangan topik, yang dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini terdiri dari sub bab pertama yaitu latar belakang yang berisi tentang inti sebab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Sub bab kedua berisi batasan masalah yang bertujuan mencari fokus dan membatasi permasalahan yang akan diteliti. Sub bab ketiga, rumusan masalah sebagai petunjuk arah dalam menjawab permasalahan penelitian. Sub bab keempat yaitu tujuan penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah. Sub bab kelima, manfaat penelitian yang dilakukan. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua yaitu manfaat secara praktis dan teoritis. Sub bab keenam adalah definisi operasional sebagai penjabar kata kunci dalam penelitian. Sub bab terakhir yaitu sistematika penulisan yang memberikan gambaran penelitian secara terstruktur.

Bab II Tinjauan Pustaka. Sub bab pertama pada bab ini yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang dijelaskan dalam sub bab ini berasal dari satu jurnal dan empat skripsi yang membahas tentang perceraian, pelaksanaan nafkah *iddah* pasca perceraian dan kesadaran hukum. Selanjutnya, sub bab kerangka pustaka yang memberikan penjelasan rinci tentang kepustakaan yang berhubungan dengan topik penelitian yaitu tentang perceraian, dasar hukum perceraian, nafkah *iddah*,

serta kesadaran hukum ditinjau dari teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan terkait jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kelurahan Polehan, Kota Malang. Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak kelurahan dan beberapa pasangan suami istri yang telah bercerai, serta dokumentasi berupa akta cerai sebagai bukti. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui berbagai tahapan, yaitu pemeriksaan data untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan, klasifikasi data untuk memudahkan pengelompokan, verifikasi data untuk mengonfirmasi validitas informasi, analisis data untuk menarik kesimpulan, dan akhirnya penyusunan kesimpulan guna menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

Bab IV Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menguraikan secara jelas tentang paparan dan analisis berdasarkan data yang diperoleh di lapangan oleh peneliti dimulai dari deskripsi penelitian, hasil dan analisis serta pembahasan penelitian tentang kewajiban pemenuhan hak nafkah *iddah* pasca perceraian yang ditinjau dengan dianalisis menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto. Dalam penelitian kewajiban pemenuhan hak nafkah *iddah* pasca perceraian difokuskan pada

permasalahan faktor yang mengakibatkan tidak terpenuhinya nafkah *iddah* pasca perceraian. Pada sub bab berikutnya analisis kesadaran hukum masyarakat terhadap pemenuhan hak nafkah *iddah* pasca perceraian di wilayah kelurahan Polehan Kota Malang diuraikan secara jelas berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan.

Bab V Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan yang mencakup jawaban rumusan masalah dalam penelitian. penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu berupa faktor dan analisis kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban pemenuhan hak nafkah *iddah* pasca perceraian ditinjau dari teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto. Sub bab saran yang membuka secara luas adanya penelitian ditandai adanya harapan penelitian untuk menerima saran membangun sehingga mendapatkan manfaat terkait dengan topik fokus penelitian yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah bagian yang menjelaskan data untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain, serta digunakan sebagai bahan pertimbangan dan dasar bagi penelitian ini. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dicantumkan oleh peneliti, yaitu:

1. Hamzanwadi pada tahun 2021 dalam skripsinya yang berjudul *Pelaksanaan Nafkah Pasca Ikrar Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus di Kecamatan Batukliang)*.¹² Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran mendalam tentang praktik pemberian nafkah *iddah* di luar jalur hukum resmi di Kecamatan Batukliang, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi praktik tersebut dalam konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi.
2. Khoirunnisa' pada tahun 2021 dalam skripsinya tentang *Kesadaran Hukum Mantan Suami Terhadap Pemberian Nafkah Masa Iddah Kepada Mantan Istri Pasca Perceraian di Kecamatan Kedungwuni*

¹² Hamzanwadi, *Pelaksanaan Nafkah Iddah Pasca Ikrar Talak Di Luar Pengadilan Agama*, Tesis, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021 <https://etheses.uinmataram.ac.id/2044/>

Kabupaten Pekalongan.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum mantan suami terkait kewajiban nafkah *iddah* setelah perceraian di Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3. Helmina Putri pada tahun 2022 dengan judul skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Kepada Istri Selama Masa Iddah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kel Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram)*.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hukum Islam serta kondisi sosial ekonomi yang muncul selama pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah *iddah*. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengandalkan metode penelitian lapangan untuk menggali fenomena yang terjadi secara langsung di masyarakat. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan subjek penelitian yang relevan, sementara data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang mendalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang

¹³ Khoirunnisa', *Kesadaran Hukum Mantan Suami Terhadap Pemberian Nafkah Masa Iddah Kepada Mantan Istri Pasca Perceraian di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2021

¹⁴ Helmina Putri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Kepada Istri Selama Masa Iddah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram)*, Universitas Islam Negeri Mataram, Skripsi, 2022

bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif terkait pelaksanaan nafkah *iddah* dalam konteks hukum Islam dan dampak sosial ekonomi selama pandemi.

4. Siti Maryam pada tahun 2023 dengan judul skripsi *Implementasi Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto Dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi pada Masyarakat Desa Girirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang)*.¹⁵ Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam praktik pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif terkait pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian di masyarakat setempat.
5. Anis Sulalah dan Putr Alifia Halida pada tahun 2023 dalam jurnalnya yang berjudul *Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hadis (Studi Kasus di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten*

¹⁵ Siti Maryam, *Implementasi Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto Dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi pada Masyarakat Desa Girirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023

Pamekasan).¹⁶ Jurnal ini bertujuan untuk menggali penerapan nafkah *iddah* di Desa Panaguan dengan merujuk pada perspektif hadis, sambil mempertimbangkan berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan agama yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus sebagai teknik utama, serta mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun terdapat pemahaman mengenai nafkah *iddah* yang berlandaskan hadis, penerapannya masih terbatas dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, serta agama yang ada di masyarakat setempat.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No.	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Hamzanwadi, 2021, Universitas Islam Mataram	Pelaksanaan Nafkah Pasca Ikrar Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus di Kecamatan Batukliang).	Kedua skripsi ini memiliki persamaan dari segi tujuan yakni meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan nafkah pasca perceraian	Penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada praktik sosial dan pelaksanaan nafkah, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada aspek hukum dan

¹⁶ Anis Sulalah dan Putri Alifia Halida, *Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hadis (Studi Kasus di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)*, Jurnal, Institut Agama Islam Negeri Madura Pamekasan, 2023.

				kesadaran hukum yang berkaitan dengan kewajiban nafkah <i>iddah</i> .
2.	Khoirunnisa, 2021, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan	Kesadaran Hukum Mantan Suami Terhadap Pemberian Nafkah Masa Iddah Kepada Mantan Istri Pasca Perceraian di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.	Memiliki persamaan dari segi tujuan penelitian yang sama-sama mengeksplorasikan bentuk kesadaran hukum mempengaruhi kewajiban pemenuhan hak nafkah <i>iddah</i> oleh mantan suami kepada mantan istri	Penelitian sebelumnya lebih fokus pada kesadaran hukum dengan menekankan pada pemahaman individu, sedangkan penelitian ini fokus pada kewajiban hukum terkait nafkah <i>iddah</i> dengan menggunakan teori kesadaran hukum.
3.	Helmina Putri, 2022, Universitas Islam Negeri Mataram	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Kepada Istri Selama Masa Iddah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kel Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram).”	Keduanya bertujuan untuk memberikan saran yang dapat memperbaiki pemahaman dan penerapan nafkah setelah perceraian, baik dari segi sosial maupun hukum.	Perbedaan terletak pada pendekatan penelitian yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan tinjauan hukum Islam sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis
4.	Siti Maryam, 2023, Universitas Islam Negeri Salatiga	Implementasi Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto Dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi pada	Keduanya menerapkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto sebagai kerangka analisis. Hal ini menunjukkan bahwa kedua	Penelitian sebelumnya fokus pada pengaruh kesadaran hukum terhadap pemenuhan hak nafkah anak

		Masyarakat Desa Girirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang.	penelitian berupaya untuk memahami bagaimana kesadaran hukum memengaruhi pemenuhan kewajiban nafkah pasca perceraian.	pasca perceraian, sedangkan penelitian ini fokus pada kewajiban nafkah <i>iddah</i> dan pengaruh kesadaran hukumnya.
5.	Anis Sulalah dan Putri Alifia Halida, 2023, Institut Agama Islam Negeri Madura	Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hadis (Studi Kasus di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan).”	Persamaan dari kedua penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang sama-sama membahas nafkah <i>iddah</i> pasca perceraian.	Penelitian sebelumnya menggunakan perspektif hadis sebagai kerangka analisisnya, sedangkan penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum sebagai kerangka analisis penelitiannya

B. Kajian Pustaka

1. Perceraian dalam Hukum Positif

Kata "perceraian" berasal dari kata "cerai" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang memiliki arti sebagai kata kerja yang berarti "pisah." Sementara itu, istilah "perceraian" dalam bentuk kata benda mengacu pada perpisahan.¹⁷ Dalam bahasa Arab, istilah "cerai" berasal dari kata *thalaq*, yang berarti memutuskan ikatan atau membatalkan perjanjian.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, KBBI edisi kedua, (Balai Pustaka, Jakarta 1997), 185.

Menurut Subekti, perceraian dapat diartikan sebagai pembatalan ikatan perkawinan yang dilakukan melalui keputusan hakim atau atas permintaan salah satu pihak dalam pernikahan.¹⁸ Sementara itu, Sudarsono menyatakan bahwa perceraian dapat diartikan sebagai tindakan meninggalkan pasangan tanpa izin atau alasan yang sah, atau disebabkan oleh faktor-faktor yang berada di luar kendali pihak tersebut.¹⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur perceraian sebagai norma hukum yang berlaku, mencakup hal-hal berikut:²⁰

- a. Tindakan hukum yang dapat diambil oleh suami atau istri untuk mengakhiri hubungan perkawinan di antara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang mengakhiri hubungan suami dan istri, yaitu kematian salah satu pihak, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Keputusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan yang menyebabkan berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didefinisikan sebagai "putusnya perkawinan." Sementara itu, perkawinan menurut Pasal 1 Undang-

¹⁸ Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1989), 42.

¹⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 136.

²⁰ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Cet. 2, Sinar Grafika : Jakarta, 2014, 20.

Undang yang sama didefinisikan sebagai "ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah berakhirnya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang mengakibatkan putusnya hubungan keluarga di antara mereka.

Sementara itu, Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan pengadilan, setelah pengadilan berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Secara hukum, perceraian yang terjadi tanpa melalui proses peradilan dianggap tidak sah dan tidak diakui oleh negara maupun agama. Di sisi lain, perceraian yang dilakukan melalui jalur peradilan memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 207, perceraian didefinisikan sebagai pengakhiran perkawinan yang dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Undang-Undang. Di sisi lain, definisi perceraian tidak terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, baik dalam penjelasan maupun dalam peraturan pelaksanaannya.

Meskipun tidak ada definisi yang jelas mengenai perceraian, hal itu tidak berarti bahwa perceraian tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Sebaliknya, peraturan mengenai perceraian justru mendapatkan perhatian yang paling besar, yang dapat kita lihat dengan jelas melalui peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan, baik ketika suami yang menjatuhkan talak (*thalaq*) atau istri yang mengajukan gugatan cerai atau memohon hak talak berdasarkan sighth taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam perceraian dianggap sah jika diucapkan langsung oleh suami, proses tersebut tetap harus dilakukan di hadapan pengadilan untuk melindungi hak-hak dan kewajiban yang muncul akibat perceraian tersebut.

Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa perceraian dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu cerai talak dan cerai gugat.²¹ Cerai talak merujuk pada perceraian yang diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama dan dianggap sah serta berlaku sejak diikrarkannya perceraian tersebut di hadapan sidang Pengadilan Agama.²²

Undang-Undang Perkawinan menekankan prinsip untuk mempersulit perceraian, mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, perceraian hanya dapat dilakukan jika ada alasan yang cukup kuat

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 108.

²² Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika 2013), 7

yang menunjukkan bahwa suami dan istri tidak lagi dapat hidup harmonis sebagai pasangan.

Oleh karena itu, perceraian sebaiknya dihindari oleh pasangan suami istri sebisa mungkin, kecuali ada alasan tertentu yang mendesak. Mengingat bahwa perceraian tidak hanya mempengaruhi kepentingan suami dan istri, tetapi juga melibatkan kepentingan seluruh anggota keluarga, perceraian seharusnya dianggap sebagai solusi terakhir setelah berbagai upaya penyelesaian dilakukan. Hal ini bertujuan agar perceraian tidak dilakukan secara sembarangan atau tanpa pertimbangan yang matang.

2. Dasar Hukum Perceraian

a) Menurut Hukum Positif

Masalah perceraian di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tercantum dalam Pasal 38. Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan dapat berakhir karena:

- 1) Kematian,
- 2) Perceraian, dan
- 3) Keputusan pengadilan.

Selanjutnya, ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 39, yang menyatakan bahwa keputusan akhir hanya dapat diambil oleh pengadilan. Sebelum itu, pengadilan wajib berusaha untuk

mendamaikan kedua belah pihak. Namun, jika upaya damai tidak berhasil, perceraian dapat dilakukan dengan syarat adanya alasan yang cukup kuat yang menunjukkan bahwa pasangan tidak lagi mampu mempertahankan kehidupan rumah tangga yang harmonis.²³

Penjelasan terkait perceraian diatur sampai pasal 41. Yang mana pada pasal 40 menjelaskan tentang penegasan tata cara perceraian.²⁴ Sedangkan untuk pasal 41 memberikan penjelasan terkait akibat yang terjadi karena putusannya perkawinan.

Masalah perceraian, selain diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menjadi dasar hukum perceraian, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pada Pasal 14.²⁵ Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang sering disebut BW, juga mengatur mengenai perceraian, khususnya dalam Pasal 199.²⁶

²³ Sudarsono, *Lampiran UUP dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 307.

²⁴ Pasal 40

1. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

²⁵ Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

²⁶ Perkawinan bubar dikarenakan:

1. Kematian,
2. Tidak hadirnya suami atau istri selama 10 tahun yang diiringi perkawinan baru istri atau suami,
3. Keputusan hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran pernyataan pemutusan perkawinan dalam daftar-daftar catatan sipil, dan
4. Karena perceraian

Peraturan terkait perceraian sebagaimana yang disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah atau PP pada pasal 199 memberikan makna bahwa proses perceraian dalam Islam di Indonesia tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada prosedur hukum yang harus dilalui, termasuk memberikan alasan yang jelas dan meminta persetujuan dari pengadilan.²⁷

Perceraian membawa dampak hukum yang cukup signifikan, yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti hak-hak nafkah, hak asuh anak, pembagian harta bersama, serta status sosial dan hukum pasangan yang bercerai. Berbagai aturan yang mengatur hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berikut adalah beberapa akibat perceraian menurut hukum di Indonesia:

1. Hak dan Kewajiban Nafkah

Setelah perceraian, mantan suami berkewajiban memberikan nafkah *iddah* kepada mantan istri yang tidak terbukti nusyuz. Nafkah *iddah* ini harus diberikan selama masa *iddah*, yang berlangsung tiga kali haid atau selama tiga bulan bagi istri yang tidak hamil, sesuai dengan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974.²⁸ Selain itu, mantan suami juga bertanggung jawab memberikan nafkah untuk anak-anak mereka yang masih

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju), 204.

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41.

membutuhkan, sesuai dengan Pasal 52 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 299 KUHPer.²⁹

Jika istri tidak terbukti nusyuz, maka hak nafkah *iddahnya* tetap berlaku. Ini penting untuk memberikan waktu bagi istri setelah perceraian untuk menyesuaikan diri dan memastikan tidak ada hubungan darah yang terlewat dengan mantan suami.

2. Hak Asuh Anak

Salah satu keputusan penting dalam perceraian adalah mengenai siapa yang berhak mengasuh anak-anak yang masih di bawah umur. Pasal 105 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa hak asuh anak biasanya diberikan kepada ibu, kecuali jika ada alasan kuat untuk memberikan hak asuh kepada ayah.³⁰ Pengadilan akan memutuskan siapa yang lebih layak merawat anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

Dalam konteks hukum Islam, Pasal 105 UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI mengatur bahwa anak di bawah usia 12 tahun umumnya akan berada di bawah asuhan ibu, kecuali ada alasan lain yang menunjukkan bahwa ayah lebih mampu memberikan perhatian dan perawatan terbaik bagi anak.³¹

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 299, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2007

³⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 105

³¹ Ibid

3. Pembagian Harta Bersama

Perceraian juga berdampak pada pembagian harta yang diperoleh selama pernikahan. Pasal 119-146 KUHPer mengatur bagaimana pembagian harta bersama dilakukan. Secara umum, harta yang diperoleh selama perkawinan akan dibagi secara adil antara suami dan istri, baik itu berupa harta bergerak maupun tidak bergerak.³²

Dalam beberapa kasus, pembagian harta ini bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, namun apabila terjadi perselisihan, keputusan pengadilan akan menjadi penentu. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur pembagian harta dalam perkawinan dengan prinsip keadilan.³³

4. Status Perkawinan dan Status Hukum Istri

Setelah perceraian, istri berubah statusnya menjadi janda, dan semua hak serta kewajiban dalam pernikahan berakhir, kecuali kewajiban nafkah dan hak asuh anak. Hal ini diatur dalam Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974. Dengan perceraian, istri yang telah bercerai tidak lagi berhak mewarisi mantan suami, dan sebaliknya, meskipun anak-anak tetap memiliki hak waris terhadap kedua orangtua mereka.

Selain itu, istri yang sudah bercerai harus menjalani masa *iddah* yang berfungsi untuk memastikan tidak ada

³² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 119-146.

³³ Kompilasi Hukum Islam pasal 85 tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan pasal 85.

kemungkinan kehamilan dari mantan suami dan memberikan waktu bagi istri untuk berpikir sebelum menikah lagi. Masa *iddah* ini diatur dalam Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974.

5. Masa *Iddah*

Masa *iddah* adalah periode waktu yang harus dijalani oleh istri setelah perceraian atau kematian suami. Istri yang tidak hamil harus menjalani masa *iddah* selama tiga kali haid atau selama tiga bulan, sesuai dengan Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974.³⁴ Selama masa ini, istri tidak diperbolehkan menikah lagi. Jika istri sedang hamil, masa *iddah* berakhir setelah melahirkan. Selain itu, selama masa *iddah*, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri, jika mantan istri tidak terbukti nusyuz.

6. Hak Waris

Setelah perceraian, mantan suami dan mantan istri tidak lagi berhak saling mewarisi. Namun, anak-anak tetap memiliki hak waris dari kedua orangtuanya. Hal ini tercantum dalam Pasal 25 KUHPer dan Pasal 171 KHI, yang mengatur hak waris anak setelah perceraian orangtuanya.

³⁴ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 8.

7. Dampak Psikologis dan Sosial

Perceraian tidak hanya mempengaruhi hubungan hukum, tetapi juga membawa dampak psikologis yang cukup besar, terutama bagi anak-anak yang harus menghadapi perpisahan orangtua mereka. Oleh karena itu, Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur agar proses perceraian dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak, baik dari segi emosional maupun sosial. Pengadilan seringkali memberikan perhatian ekstra pada faktor psikologis dalam memutuskan hak asuh anak.

8. Penyelesaian Konflik

Perceraian sering kali melibatkan konflik, baik terkait hak asuh anak maupun pembagian harta. Untuk mengurangi dampak negatif perceraian, pengadilan dapat menggunakan mediasi untuk mencapai kesepakatan antara suami dan istri. Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974 juga menyatakan bahwa perceraian harus diselesaikan secara adil, dengan mempertimbangkan semua aspek hukum dan kesejahteraan keluarga.

Perceraian dinyatakan sah jika proses peradilannya dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan. Proses perceraian melalui pengadilan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi perempuan dan kepastian hukum

bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum positif, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat (3)³⁵ dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat (5).³⁶ Kedua undang-undang ini secara jelas mengatur bahwa jika salah satu pasangan tidak memenuhi kewajibannya, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Dengan demikian, pengadilan agama memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa perceraian dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

b) Menurut Hukum Islam

Perceraian dalam Islam adalah tindakan yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun tidak dilarang. Perceraian dianggap sebagai pilihan terakhir setelah semua upaya untuk mempertahankan rumah tangga telah dilakukan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Q.S At-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْضُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

³⁵ UUP No 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 3: “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing, dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.”

³⁶ KHI pasal 77 ayat 5: “Jika suami atau istri tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing, maka yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.”

Artinya: “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddahnya* (yang wajar), dan hitunglah waktu *iddah* itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”³⁷

Terdapat landasan dari hadist yang diperbolehkannya perceraian, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW:

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: Dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW, telah bersabda: "Sesuatu yang diperbolehkan tetapi sangat dibenci oleh Allah adalah perkara talak." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).³⁸

Para ulama memiliki beragam pandangan mengenai hukum talak. Pendapat yang lebih tepat adalah bahwa talak hukumnya makruh jika tidak ada kebutuhan mendesak yang memicunya, karena talak dapat dianggap sebagai bentuk ketidaksyukuran terhadap nikmat Allah, dan mengingkari nikmat Allah adalah haram.³⁹

Talak hanya diperbolehkan dalam situasi darurat, seperti jika suami merasa ragu terhadap perilaku istri atau tidak lagi merasakan ketertarikan padanya, mengingat bahwa Allah Maha membolakbalikkan hati. Jika talak dilakukan tanpa alasan yang mendesak, hal itu dianggap sebagai bentuk kufur terhadap nikmat

³⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Madinah Raihan Makmur), 2013, 885.

³⁸ Abi Daud, Maktabah Syamilah, Sunan Abi Daud, (Bab *كراهية الطلاق*, Juz 6), 91.

³⁹ Al-Mazhab As-Syafi'i, *Al-Mughni* (Beirut: Dar al-Fikr, 2017), 234.

Allah dan perilaku yang buruk dari suami, sehingga hukumnya makruh.

Di dalam hukum Islam terdapat lima hukum perceraian, yakni:⁴⁰

- a. Wajib, jika terdapat pengucapan *ila'* (sumpah suami untuk tidak menggauli istri) atau adanya perantaraan dari keluarga antara suami dan istri.
- b. Mubah, apabila ada alasan atau kebutuhan tertentu, seperti perilaku buruk atau pergaulan yang tidak baik dari salah satu pihak, serta adanya kerugian yang dialami, yang menyebabkan tujuan perkawinan tidak tercapai.
- c. Sunnah, ketika talak terjadi saat suami menceraikan istri tanpa paksaan karena hilangnya cinta dan buruknya akhlak, meski tidak berlaku untuk semua situasi.
- d. Makruh, jika dijatuhkan tanpa alasan atau kebutuhan yang sah, karena dapat merugikan kedua belah pihak, baik suami maupun istri, serta menghilangkan manfaat yang seharusnya didapatkan dalam pernikahan. Keharamannya mirip dengan merusak harta, karena tindakan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang dapat dibenarkan.
- e. Haram, jika suami menjatuhkan talak pada saat istri sedang dalam keadaan berhadis atau haid.

⁴⁰ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Sinar Grafika : Jakarta, 2014, cet.2), 188.

Perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi landasan hukum perceraian di Indonesia. Beberapa ketentuan dalam KHI adalah sebagai berikut::

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan pengadilan setelah upaya mediasi oleh pengadilan untuk mendamaikan kedua belah pihak gagal.
- 2) Perceraian bisa terjadi melalui talak (cerai yang diberikan oleh suami) atau cerai gugat (gugatan cerai yang diajukan oleh istri).
- 3) Perceraian harus didasarkan pada alasan yang tepat, seperti salah satu pihak berzina, meninggalkan pihak lainnya tanpa izin, sedang menjalani hukuman penjara, atau melakukan kekerasan.
- 4) Pengadilan Agama akan memutuskan hak asuh, hak kunjungan, dan nafkah anak setelah keputusan hukum yang tetap dikeluarkan.
- 5) Setelah perceraian, pengadilan agama juga akan membagi harta bersama antara suami dan istri.

3. Nafkah Iddah

Pemberian yang diterima oleh pihak yang berhak, baik berupa harta benda seperti yang diterima oleh istri atau anak, disebut sebagai

nafkah.⁴¹ Nafkah merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi suami kepada istrinya dalam bentuk finansial. Dengan demikian, suami wajib memberikan nafkah kepada istri selama mereka masih dalam ikatan perkawinan.⁴²

Sedangkan masa *iddah* adalah jangka waktu yang harus dilalui oleh istri yang telah bercerai, baik karena perceraian hidup maupun kematian suami. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada keraguan mengenai status kehamilan dan memberikan kesempatan bagi istri untuk memulihkan kondisi emosionalnya.⁴³

Berdasarkan penjelasan tentang nafkah dan *iddah*, dapat disimpulkan bahwa nafkah *iddah* adalah kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya guna memenuhi kebutuhan hidup selama masa *iddah*. Nafkah ini mencakup kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Dasar hukum mengenai kewajiban suami untuk memberikan nafkah *iddah* kepada mantan istrinya setelah perceraian diatur dalam Al-Qur'an, yaitu pada QS. Al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

⁴¹ Moch. Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV Diponegoro, 1991), 119.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 165.

⁴³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), 414

Artinya: Bagi istri-istri yang telah diceraikan, terdapat hak *mut'ah* yang diberikan dengan cara yang layak. Hal ini merupakan ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.⁴⁴

Menurut Hukum Islam, nafkah *iddah* adalah tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah kepada istri selama masa *iddah*, baik dalam bentuk uang maupun kebutuhan lainnya, sesuai dengan ketentuan syariat (hukum agama). Penjelasan ini terdapat dalam firman Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat At-Talaq Ayat 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا □

Artinya: Hendaknya orang yang memiliki kelapangan rezeki memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan bagi mereka yang rezekinya terbatas, hendaklah memberikan nafkah dari harta yang telah diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang telah dianugerahkan-Nya. Allah akan memberikan kelapangan setelah adanya kesempatan.⁴⁵

Penjelasan mengenai kewajiban memberikan nafkah *iddah* juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 149, yang menyatakan bahwa jika perceraian terjadi akibat jatuhnya talak, maka suami memiliki beberapa kewajiban yang menjadi hak istri, berupa nafkah dengan berbagai ketentuan sebagai berikut:

- 1) UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (c)

⁴⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Madinah Raihan Makmur), 2013.

⁴⁵ Ibid.

Pengadilan dapat memerintahkan mantan suami untuk memberikan biaya hidup atau menetapkan kewajiban tertentu kepada mantan istri.

2) Pasal 80 KHI

Suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal bagi istri, serta menanggung biaya hidup, biaya pengobatan, dan perawatan untuk istri dan anak-anak, serta biaya pendidikan untuk anak.

3) Pasal 149 KHI

Bilamana perceraian karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberi *mut'ah* berupa benda atau uang yang layak, kecuali bekas istri *qobla dukhul*.
- b. Memberi nafkah, maskan, dan *kiswah* yaang diberikan selama masa *iddah* kecuali bekas istri berbuat nusyuz atau telah dijatuhkan talak *ba'in* dan tidak dalam keadaan hamil.⁴⁶

4) Pasal 152

Jika mantan istri tidak melakukan nusyuz, maka ia berhak menerima nafkah *iddah* dari mantan suaminya.

5) Pasal 158 KHI

Mut'ah wajib diberikan kepada bekas istri oleh bekas suami dengan beberapa ketentuan, yakni:

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1998), 45.

- a. Belum ditetapkannya mahar istri *ba'da dukhul*.
- b. Perceraian terjadi atas permintaan suami.⁴⁷

Dengan berbagai ketentuan yang telah dijelaskan di atas, ketentuan tersebut dapat dijadikan landasan bagi para majelis hakim dalam menentukan nafkah masa *iddah* dan *mut'ah* setelah dilakukan musyawarah oleh majelis.

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dalam Bab V tentang Tata Cara Perceraian, Pasal 24, mengatur bahwa jika pengadilan mengabulkan permohonan perceraian, maka pengadilan juga wajib menetapkan jumlah nafkah yang harus diberikan suami kepada mantan istri selama masa *iddah*.⁴⁸
- 7) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Putusnya Perkawinan dan Akibatnya, Pasal 41 huruf (d), memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak setelah perceraian dengan cara yang dinamis. Tujuan utama

⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 49.

⁴⁸ PP Nomor 9 Tahun 1975 bab V Tata Cara Perceraian Pasal 24:

1. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami-isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat:
 - a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
 - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
 - c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri

dari pasal ini adalah untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat.⁴⁹

4. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran berasal dari kata "sadar," yang berarti mengerti, mengetahui, merasa, insyaf, atau paham. Makna dari kesadaran hukum adalah adanya kesadaran diri yang muncul secara sukarela, tanpa adanya tekanan, paksaan, atau perintah dari pihak lain untuk mematuhi hukum yang ada. Kesadaran hukum berkembang dari pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban individu. Hal ini mendorong perilaku yang sesuai dengan hukum secara sukarela, tanpa adanya tekanan dari luar. Selain itu, kesadaran hukum juga mencakup kemampuan untuk mengevaluasi dan menilai hukum yang berlaku.⁵⁰

Dengan berkembangnya kesadaran hukum di masyarakat, hukum tidak perlu memberikan sanksi yang berlebihan. Sanksi hanya akan dikenakan kepada mereka yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum mencakup perintah dan larangan yang menunjukkan tindakan mana yang bertentangan dengan aturan dan dapat dikenakan sanksi jika dilanggar. Tindakan yang melanggar hukum jelas dianggap

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (d).

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1987), 211.

sebagai pelanggaran, sehingga pelakunya akan menghadapi ancaman hukuman.

Selain itu, menurut Soerjono Soekanto, makna kesadaran hukum adalah kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada dalam diri manusia mengenai hukum yang berlaku atau hukum yang diharapkan untuk ada.⁵¹ Sebenarnya, nilai fungsi hukum lebih ditekankan dibandingkan dengan penilaian masyarakat yang terkait.⁵²

Kesadaran hukum dibagi menjadi dua kategori, yaitu: pertama, kesadaran hukum positif yang identik dengan ketaatan terhadap hukum, dan kedua, kesadaran hukum negatif yang identik dengan ketidaktaatan terhadap hukum.⁵³ Kesadaran hukum seseorang dianggap negatif apabila ia memahami peraturan dan maksudnya tetapi memilih untuk tidak mematuhi. Oleh karena itu, kesadaran hukum berkaitan dengan sejauh mana seseorang mematuhi ketentuan hukum, baik secara paksa maupun sukarela.

Keefektifan penegakan hukum sangat bergantung pada sejauh mana hukum tersebut dapat diterapkan dengan baik. Untuk memastikan hukum berfungsi secara optimal, aparat penegak hukum perlu melaksanakan sanksi yang berlaku. Penerapan sanksi ini secara nyata mencerminkan keberhasilan dalam penerapan hukum. Menurut

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta, CV. Rajawali: 1982), Cet.I, 152

⁵² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 182.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiaologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 298.

Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan hukum:

a) Faktor Hukum

Hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi konflik antara kepastian hukum yang bersifat konkret dan keadilan yang lebih abstrak. Hal ini menunjukkan tantangan dalam menerapkan hukum secara seimbang agar kedua aspek tersebut dapat terintegrasi.

b) Faktor Penegakan Hukum

Keberhasilan fungsi hukum sangat dipengaruhi oleh mentalitas dan karakter petugas penegak hukum. Meskipun peraturan yang ada sudah baik, kualitas petugas yang kurang memadai dapat menyebabkan masalah dalam implementasi hukum.

c) Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Ketersediaan dan kualitas sarana serta prasarana sangat penting untuk keberhasilan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait perlu memberikan perhatian serius terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penegakan hukum agar tugas-tugas penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik.

d) Faktor Masyarakat

Penegak hukum merupakan bagian dari masyarakat yang bertujuan untuk menegakkan kedamaian di dalamnya. Setiap individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang bervariasi. Masalah yang muncul berkaitan dengan tingkat kepatuhan hukum, yang dapat dikategorikan sebagai tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku menjadi salah satu indikator sejauh mana hukum berfungsi secara efektif.

e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang menjadi landasan bagi hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini berhubungan dengan pandangan tentang hal-hal yang dianggap baik untuk dilakukan dan yang buruk untuk dihindari. Kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum saling terhubung, karena semuanya memainkan peran penting dalam mengukur seberapa efektif hukum diterapkan. Dari kelima faktor tersebut, faktor penegak hukum adalah yang paling mendasar.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana sikap dan tindakan yang diambil dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu membuat orang lain patuh pada hukum. Hukum akan berfungsi dengan efektif jika penegak hukum menjalankan tugas mereka sesuai dengan yang

diharapkan, sementara tugas tersebut akan menjadi tidak efektif jika tidak sesuai dengan harapan yang ada.⁵⁴

Menurut Soerjono Soekanto terdapat empat indikator yang membentuk kesadaran hukum secara bertahap, yaitu:

- a. Pengetahuan hukum: Pengetahuan hukum mengacu pada pemahaman individu mengenai perilaku yang diatur oleh hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pengetahuan ini mencakup tindakan yang dilarang atau diizinkan oleh hukum. Misalnya, dalam masyarakat banyak yang menyadari bahwa tindakan seperti membunuh atau mencuri adalah tindakan yang dilarang.⁵⁵
- b. Pemahaman hukum: Pemahaman hukum adalah kemampuan individu untuk memahami isi, tujuan, dan manfaat dari suatu hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pemahaman ini sangat penting bagi individu atau pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.⁵⁶
- c. Sikap hukum: Kepatuhan terhadap hukum muncul dari keyakinan akan manfaatnya. Masyarakat cenderung menghargai dan mematuhi hukum ketika mereka memahami serta merasakan dampaknya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan. Selain

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 9.

⁵⁵ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, cet I (Bandung: Alumni, 1993), 40.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), 12.

mengatur tindakan fisik, hukum juga berhubungan dengan dimensi spiritual manusia.⁵⁷

- d. Pola tingkah laku hukum: Relevansi aturan hukum dalam masyarakat sangat tergantung pada bagaimana aturan tersebut diterapkan. Jika aturan hukum diterima dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kesadaran hukum masyarakat dianggap sejalan dengan peraturan tersebut. Ini menunjukkan bahwa hukum memiliki peran yang penting.⁵⁸

Berdasarkan keempat indikator kesadaran hukum menunjukkan tingkat pemahaman dan kepatuhan seseorang terhadap hukum. Kesadaran hukum dianggap rendah jika hanya sebatas mengetahui aturan tanpa tindakan nyata. Sebaliknya, ketaatan pada hukum mencerminkan kesadaran hukum yang tinggi. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin besar kemungkinannya mereka mematuhi aturan, sehingga mendukung terciptanya ketertiban sosial.

⁵⁷ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 68.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindi Persada, 2007), 5.

BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis empiris, karena tidak hanya menganalisis hukum secara normatif, tetapi juga mengumpulkan data langsung dari lapangan untuk mempelajari penerapan kewajiban nafkah *iddah* setelah perceraian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait, seperti mantan suami, mantan istri, tokoh masyarakat, dan perangkat lurah, untuk memperoleh informasi tentang bagaimana kewajiban nafkah *iddah* dijalankan serta sejauh mana kesadaran hukum diterapkan oleh masyarakat.

Selain itu, peneliti juga melakukan observasi lapangan untuk mengamati bagaimana hukum ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pengumpulan data empiris, penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan nafkah *iddah*, seperti faktor kesadaran hukum, norma budaya, dan masalah praktis lainnya, termasuk kemampuan finansial mantan suami

Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis peraturan hukum yang mengatur nafkah *iddah* serta meninjau teori-teori hukum yang ada. Di sisi lain, pendekatan empiris memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana hukum diterapkan di lapangan dan

seberapa besar penerimaan masyarakat terhadap norma hukum tersebut.⁵⁹

Demikian, penelitian ini menggabungkan analisis normatif terhadap hukum yang berlaku dengan pengumpulan data empiris untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang pelaksanaan nafkah *iddah* dalam masyarakat.⁶⁰ Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemenuhan hak nafkah *iddah*, serta peran kesadaran hukum dalam memastikan pemenuhan kewajiban tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yang di implementasikan untuk mengamati fenomena secara langsung di masyarakat Kelurahan Polehan, Kota Malang, dengan tujuan memperoleh data yang relevan dan lebih akurat mengenai pelaksanaan kewajiban nafkah *iddah* oleh masyarakat setempat, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pemenuhan hak tersebut. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana norma hukum, seperti kewajiban nafkah *iddah*, diterapkan dan dipahami dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 50-72.

⁶⁰ A. Sofyan Hadi, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 23-34.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Polehan, Kota Malang, dengan mempertimbangkan tingginya angka perceraian serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terkait hak nafkah *iddah* pasca perceraian. Berdasarkan temuan yang ada, banyak warga belum mengetahui bahwa mantan istri tetap berhak menerima nafkah *iddah*, kecuali dalam kondisi terbukti melakukan nusyuz. Sebagian besar masyarakat hanya menjalani proses sidang perceraian tanpa menuntut atau memperjuangkan hak tersebut.

Pemilihan Kelurahan Polehan sebagai lokasi penelitian didasari oleh rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat setempat, terutama dalam ranah hukum keluarga. Kondisi ini dianggap penting untuk dikaji guna memahami akar permasalahan kurangnya kesadaran terhadap hak nafkah *iddah* serta mengidentifikasi faktor-faktor lain yang memengaruhi implementasi hukum di masyarakat. Melalui penelitian di wilayah ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai persoalan hukum yang terjadi sekaligus merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

D. Sumber Data

Setiap penelitian memerlukan sumber data untuk memperoleh informasi yang lengkap dalam menganalisis topik yang diteliti. Sumber data mengacu pada subjek atau entitas dari mana data tersebut

diperoleh. Data ini dapat berupa informasi mengenai peristiwa atau fenomena, objek nyata, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, serta hal-hal yang bersifat abstrak. Berikut adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Sumber data primer

Dalam hal ini, pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan informan menggunakan teknik *snowball sampling*. Dengan metode ini, informan yang telah diwawancarai diminta untuk merekomendasikan atau menunjukkan informan lain, sehingga proses wawancara dapat berlanjut secara berantai.⁶¹

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang mendukung penjelasan data primer. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi-studi sebelumnya, referensi buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik yang diteliti. Selain itu, data sekunder juga mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Semua sumber data tersebut digunakan untuk menganalisis tingkat kesadaran masyarakat mengenai pemenuhan hak nafkah istri setelah perceraian di wilayah Kelurahan Polehan, Kota Malang.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 219.

c. Data Tersier

Sumber data tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang data primer dan sekunder, termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, atau informasi yang diperoleh dari internet dan berita lainnya di situs web.

E. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan cara yang tepat untuk mengumpulkan data penelitian. Cara yang dilakukan dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode antara lain:

a. Wawancara

Dalam proses wawancara, penting untuk melakukan observasi dengan menggunakan teknik snowball sampling. Sebelum wawancara dilaksanakan, peneliti harus mempersiapkan pertanyaan yang jelas agar fokus pada topik yang akan dibahas. Informan yang diwawancarai meliputi:

F. Wawancara Informan

Tabel 1.2
Data Informan

No	NAMA	JENIS KELAMIN	UMUR	PEKERJAAN	LAMA PERNIKAHAN	JENIS CERAI
1	NA	P	28 thn	Bidan	3 thn	Cerai Gugat
2	SQ	P	35 thn	Pedagang	5 thn	Cerai Gugat
3	EL	P	29 thn	Karyawan	1 thn	Cerai Gugat

4	MQ	L	40 thn	Wirausaha	10 thn	Cerai Talak
5	MS	P	45 thn	Karyawan	4 thn	Cerai Gugat
6	MH	L	33 thn	Wirausaha	8 thn	Cerai Talak
7	NA	P	30 thn	Marketing	8 thn	Cerai Talak
8	SA	L	27 thn	Parkir	2 thn	Cerai Talak
9	SR	P	48 thn	Pedagang	25 thn	Cerai Gugat
10	SB	P	67 thn	IRT	30 thn	Cerai Talak
11	MT	P	45 thn	Staff KUA	-	-
12	ST	L	60 thn	Ketua RT	-	-

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung melibatkan subjek penelitian. Berbagai jenis dokumen yang diteliti, termasuk dokumen non-resmi, digunakan dalam metode ini. Pada dasarnya, metode ini berfungsi untuk menelusuri data historis.⁶² Teknik ini diterapkan untuk memperoleh informasi terkait topik yang sedang diteliti, selain dari wawancara. Termasuk di dalamnya adalah dokumentasi terkait akta cerai, yang berfungsi untuk melengkapi data yang diperoleh selama penelitian.

G. Metode Pengelolaan Data

Setelah semua data terkumpul, kemudian peneliti akan menganalisis data-data tersebut dengan berbagai cara, yaitu:

⁶² Burhan Bungin, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2015), 154.

a. Pemeriksaan Data

Data penelitian dicermati kembali kelengkapannya dengan pemeriksaan kelengkapan jawaban, kejelasan penulisan atau kesesuaiannya dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini pemeriksaan data dilakukan dengan memeriksa data wawancara yang dilakukan kepada pasangan suami istri yang telah bercerai, salah satu perangkat kelurahan dan pengurus kampung sesuai dengan fokus penelitian dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

b. Klasifikasi Data

Data yang diperoleh dalam sebuah penelitian kemudian dikelompokkan secara terstruktur sesuai kebutuhan penelitian. Pada tahap ini peneliti mengelompokkan data hasil penelitian pada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara pada informan dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan bab perkawinan terkait nafkah *iddah* dan masalah kesadaran hukum yang dikaitkan pada teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto. Peneliti ini mengelompokkan jenis data primer dan sekunder tersebut guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

c. Verifikasi Data

Pada tahap verifikasi, dilakukan pengecekan kembali terhadap data-data yang sudah dikelompokkan untuk memastikan

kevalidan data yang dipaparkan. Hal ini dilakukan dengan cara mendengarkan kembali wawancara dengan para informan, kemudian mencocokkannya dengan hasil wawancara yang telah ditulis sebelumnya oleh peneliti.

d. Analisis Data

Tahapan berikutnya adalah analisis data, yaitu dengan menganalisis data-data yang sudah terkumpul dari tahap sebelumnya, dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang lebih valid dalam penelitian. Selanjutnya, dilakukan untuk mengevaluasi apakah hasil data tersebut sesuai atau tidak dengan teori, dalil-dalil, undang-undang terkait, serta kaidah dalam penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti memeriksa apakah hasil data tersebut tetap berada dalam batasan pokok pembahasan penelitian yang telah ditentukan berdasarkan teori yang relevan.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dari pengolahan data untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, kesimpulan difokuskan pada faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban nafkah *iddah* oleh mantan suami kepada mantan istri setelah perceraian. Selain itu, analisis juga dilakukan dengan menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto guna menilai tingkat kesadaran hukum masyarakat Kelurahan

Polehan, Kota Malang, terkait pemenuhan hak nafkah *iddah* pascaperceraian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil Singkat Kelurahan Polehan Kota Malang

Kelurahan Polehan merupakan kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kelurahan ini terdiri dari 7 RW (Rukun Warga) dan 74 RT (Rukun Tetangga).

Secara administratif, Kelurahan Polehan dikelilingi oleh kelurahan lainnya yang ada di Kota Malang. Di sebelah utara, Kelurahan Polehan berbatasan langsung dengan Kelurahan Kesatrian, Kecamatan Blimbing. Sedangkan di sebelah timur, kelurahan ini juga berbatasan langsung dengan Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang. Di sebelah selatan, Kelurahan Polehan berbatasan dengan Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang. Lalu, di sebelah barat, kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing.⁶³

Wilayah Polehan dipimpin oleh seorang Lurah. Dalam mengemban tugas sehari-hari, Lurah Polehan dibantu oleh staff yang terdiri dari 10 orang. Untuk mengurus administrasi kependudukan, warga setempat dapat datang ke Kantor Kelurahan Polehan yang

⁶³ <https://kelpolehan.malangkota.go.id/profil/> diakses pada tanggal 28 Januari 2025

beralamat di Jl. Puntodewo No. 29, Kecamatan Blimbing, Kota Malang 65121.⁶⁴

Dalam menjalankan tugas pemerintahan di wilayahnya, Kelurahan Polehan memiliki mitra kerja. Mulai dari bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban, partisipasi masyarakat, pemerintahan, lembaga masyarakat, hingga pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Selain itu, ada organisasi sosial kemasyarakatan seperti karang taruna, karang werda, kader lingkungan, PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan), KKB (Kader Keluarga Berencana), BKB (Bina Keluarga Balita), WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat), Tokoh Masyarakat, Gerdu Taskin, PLKB, Dasawisma, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK, Modin, Satgas Linmas, dan lain-lain.

Luas wilayah Kelurahan Polehan adalah 117,60 Ha, dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi. Jumlah penduduk laki-laki mencapai 10.329 jiwa, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 10.222 jiwa. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, sehingga total jumlah penduduk di Kelurahan Polehan adalah 20.551 jiwa.

Di wilayah Kelurahan Polehan, terdapat berbagai keyakinan yang dianut oleh penduduk. Mayoritas penduduk beragama Kristen

⁶⁴ Kelurahan Polehan Kota Malang, "Profil Kelurahan".

atau Protestan, yang mencapai 1.442 jiwa, diikuti oleh penduduk beragama Katolik sebanyak 401 jiwa. Sementara itu, penduduk yang menganut agama Hindu berjumlah 64 jiwa, dan yang beragama Budha sebanyak 11 jiwa. Selain itu, mayoritas penduduk Kelurahan Polehan menganut agama Islam dengan total mencapai 20.551 jiwa.

Salah satu keunikan Kelurahan Polehan adalah nama-nama jalan yang diambil dari tokoh pewayangan, seperti Jalan Nakulo, Jalan Sadewo, Jalan Puntodewo, Jalan Ontoseno, Jalan Werkudoro, dan lain-lain.⁶⁵

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban pemenuhan hak nafkah *iddah* pasca perceraian

Kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pemberian nafkah *iddah* pasca perceraian merupakan hal yang krusial dalam ranah hukum keluarga. Kewajiban ini tidak semata berkaitan dengan dukungan materi, tetapi juga merefleksikan sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap hak-hak yang dimiliki individu setelah perceraian. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b dijelaskan bahwa mantan suami berkewajiban memberikan nafkah *iddah*, kecuali dalam kondisi tertentu, seperti apabila istri dijatuhi talak *ba'in*, tidak melakukan nusyuz, atau tidak sedang mengandung.⁶⁶

⁶⁵ Kelurahan Polehan Kota Malang, "Profil Kelurahan".

⁶⁶ Pasal 149 huruf b, Kompilasi hukum Islam

Perceraian bukanlah keputusan yang diambil dengan ringan. Di balikny, tersimpan berbagai pertimbangan emosional, sosial, hingga spiritual. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, tampak bahwa alasan seseorang memilih untuk mengakhiri pernikahan sangatlah beragam, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, perbedaan prinsip hidup, hingga tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Realitas ini menggambarkan betapa rumitnya dinamika dalam rumah tangga, yang kadang tidak bisa lagi diselesaikan hanya melalui komunikasi atau kompromi semata.

Pada penelitian ini, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam hal kesadaran hukum terhadap kewajiban pemenuhan hak nafkah *iddah* pasca perceraian. Melalui wawancara dengan sejumlah pasangan yang telah mengalami perceraian, terungkap beragam perspektif mengenai perceraian dan hak nafkah *iddah*. Untuk memperoleh data emik dan yang relevan, peneliti melakukan wawancara terhadap sejumlah mantan pasangan suami istri yang berdomisili di Kelurahan Polehan, Kota Malang.

Salah satu faktor utama adalah minimnya pengetahuan hukum yang dimiliki masyarakat. Banyak perempuan yang bercerai tetapi mereka tidak mengetahui secara pasti bahwa terdapat hak atas nafkah *iddah* pasca perceraian apabila istri tidak berbuat nusyuz, baik secara agama maupun hukum negara. Sumber informasi yang mereka peroleh umumnya berasal dari pengajian, cerita orang lain, atau pengalaman pribadi, bukan dari

lembaga hukum yang resmi. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi hukum masih sangat terbatas dan belum merata.

Selanjutnya, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum menjadi hambatan dalam mengaktualisasikan pengetahuan yang telah dimiliki. Meskipun sebagian individu telah mengenal istilah nafkah *iddah*, pemahaman mereka terhadap mekanisme serta batasan hukumnya masih terbatas. Hal ini menimbulkan keraguan mengenai legitimasi hak untuk menuntut nafkah tersebut, khususnya dalam konteks perceraian yang diajukan oleh pihak istri (cerai gugat). Dengan demikian, kondisi ini mencerminkan bahwa pengetahuan yang tidak disertai pemahaman yang memadai hanya akan membentuk kesadaran hukum yang parsial dan belum sepenuhnya berkembang.

Faktor berikutnya berkaitan dengan sikap budaya. Dalam konteks masyarakat Polehan, perempuan yang menuntut hak pasca perceraian sering kali dipandang negatif. Ada rasa malu dan tidak enak hati jika harus menagih nafkah kepada mantan suami, apalagi jika yang bersangkutan sedang mengalami kesulitan ekonomi. Anggapan ini mencerminkan adanya konstruksi budaya patriarkal yang melemahkan posisi perempuan, bahkan ketika mereka berada di pihak yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

Kondisi ekonomi juga menjadi pertimbangan penting. Banyak mantan suami yang mengaku tidak mampu memberikan nafkah karena

penghasilannya tidak tetap. Di sisi lain, mantan istri pun memilih untuk tidak menuntut haknya karena merasa tidak tega. Dalam situasi seperti ini, pemenuhan hak hukum menjadi terhambat karena realitas ekonomi yang tidak mendukung.

Selain itu, masyarakat juga menghadapi kendala dalam akses informasi hukum. Tidak adanya program penyuluhan hukum yang rutin membuat warga sulit mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai hak dan kewajiban pasca perceraian. Pengetahuan hukum yang diperoleh cenderung tidak formal, sehingga tidak mampu memberikan kejelasan dan keberanian untuk bertindak sesuai hukum.

Penegakan hukum yang lemah turut memperparah situasi. Meski ada keputusan pengadilan mengenai nafkah *iddah*, tidak ada pengawasan terhadap implementasinya. Hal ini menyebabkan banyak putusan hukum tidak dijalankan, dan pihak yang dirugikan tidak memiliki daya untuk menuntut lebih jauh. Akibatnya, masyarakat tidak melihat hukum sebagai alat perlindungan yang efektif.

Terakhir, faktor psikologis juga berperan besar. Rasa trauma akibat perceraian, takut menghadapi konflik, serta rendahnya kepercayaan diri menyebabkan sebagian perempuan enggan memperjuangkan haknya. Mereka memilih untuk diam dan menjalani kehidupan baru tanpa harus bersinggungan lagi dengan mantan pasangan atau sistem hukum.

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi mengenai berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian dalam rumah tangga para informan. Dalam memahami konteks perceraian, peneliti meninjau hasil wawancara dengan sejumlah informan yang memberikan gambaran beragam mengenai pandangan mereka terhadap perceraian. Pemahaman tersebut tentu tidak terlepas dari latar belakang kehidupan, pengalaman pribadi, serta lingkungan sosial masing-masing informan.

Salah satu dinamika penting dalam realisasi hak nafkah *iddah* pasca perceraian terlihat dari bagaimana pihak istri memahami haknya dan bagaimana hakim menilai serta memutus berdasarkan konteks masing-masing perkara. Dalam penelitian terdapat beberapa kasus, yakni dari kasus ibu NA dan SB menggambarkan perbedaan signifikan dalam proses pemenuhan nafkah *iddah*, baik dari sisi kesadaran hukum individu maupun implementasi putusan pengadilan.

Ibu NA (28 tahun) memiliki akses informasi yang lebih baik mengenai hak nafkah *iddah* sebelum proses perceraian berlangsung. Ia memperoleh pengetahuan tersebut dari seorang temannya yang berprofesi sebagai pengacara. Informasi ini mempengaruhi keputusannya untuk mencantumkan tuntutan nafkah *iddah* dalam gugatan cerai yang diajukannya, yang didasarkan pada alasan perselingkuhan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dalam hal ini, hakim menilai bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga yang retak akibat pelanggaran dari pihak suami, serta pertimbangan keadilan bagi istri sebagai

penggugat, maka tuntutan tersebut layak dikabulkan. Amar putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kota Malang menetapkan bahwa mantan suami NA wajib memberikan nafkah *iddah* sebesar 25 juta. Putusan tersebut mencerminkan keseriusan hakim dalam mengakomodasi hak-hak perempuan yang secara sadar dan jelas mengajukan tuntutannya.

Namun, realitanya pascaputusan menunjukkan adanya kendala dalam implementasi. Meskipun putusan telah bersifat inkraht dan mengikat secara hukum, mantan suami NA hanya memberikan sebagian dari nominal yang telah ditetapkan. Sebagaimana dalam wawancaranya ibu NA menyatakan bahwa:

“Saya mengetahui hak nafkah *iddah* dari seorang teman yang berprofesi sebagai pengacara. Bagi saya, ini adalah hak yang harus diperjuangkan karena itu bentuk penghormatan terakhir terhadap perempuan pasca perceraian. Maka dari itu, saya ajukan kepada hakim sebesar 25 juta rupiah, sesuai kebutuhan saya selama masa *iddah*. Banyak ibu-ibu di lingkungan saya yang tidak tahu soal ini, bahkan baru mengetahui belakangan setelah mereka bercerai. Ada yang menyesal karena tidak sempat menuntut, ada juga yang tidak tahu bahwa mereka berhak mendapatkannya. Dalam kasus saya sendiri, meskipun hakim mengabulkan permohonan itu, ternyata pelaksanaannya tidak sesuai harapan. Cuma dikasih sebagian saja.”⁶⁷

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan hukum formal dalam menetapkan hak tidak selalu sejalan dengan keberhasilan hukum dalam tataran praktis. Pelaksanaan putusan sangat bergantung pada kesadaran pihak yang dibebani kewajiban, serta minimnya mekanisme pengawasan yang efektif untuk menjamin pemenuhan nafkah secara penuh.

⁶⁷ Ibu NA, Wawancara, (Malang, 27 Januari 2025)

Sebaliknya, pada kasus ibu SB juga mengungkap adanya kasus perceraian cerai talak yang menunjukkan hal serupa, yakni tidak adanya tuntutan nafkah *iddah* dari pihak istri karena kurangnya pengetahuan tentang hak nafkah tersebut. Hal ini tercermin dalam pengalaman ibu SB, seorang perempuan yang bercerai melalui talak karena hubungan rumah tangganya tidak harmonis dan diwarnai dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam keterangannya, Ibu SB menyampaikan bahwa:

“Wektu kuwi aku ora ngerti nek aku sejatine nduweni hak atas nafkah iddah. Sing dak pikirke ya mung kepengin cepet rampung, soale wis ora kuat maneh karo kondisi ing omah. Aku asring ngalami kekerasan, dadi wektu bojoku ngajokake cerai, aku ora akeh ngomong lan milih manut wae. Aku ora ngerti kudu nuntut apa, apalagi aku uga pengen cepet metu saka masalah iki tanpa kudu urus-urusan suwe-suwe karo pengadilan.”⁶⁸

Artinya: Saya waktu itu tidak tahu kalau saya sebenarnya berhak atas nafkah *iddah*. Yang saya pikirkan cuma bagaimana supaya bisa cepat selesai, karena sudah nggak kuat lagi dengan kondisi di rumah. Saya sering mengalami kekerasan, jadi waktu suami mengajukan cerai, saya tidak banyak bicara dan memilih mengikuti saja. Saya tidak tahu harus menuntut apa, apalagi saya juga ingin cepat keluar dari masalah ini tanpa perlu berurusan lama-lama dengan pengadilan.”

Dalam keterangannya, ibu SB menjelaskan bahwa selain tidak mengetahui secara pasti tentang hak nafkah *iddah*, ia juga merasa tertekan secara psikis dan ingin segera menyelesaikan proses perceraian tanpa harus menghadapi persidangan yang berlarut-larut. Keinginannya untuk lepas dari konflik dan tekanan rumah tangga menjadi alasan utama mengapa ia memilih untuk tidak mengajukan tuntutan apa pun. Akibat dari

⁶⁸ Ibu SB, Wawancara, (Malang, 4 Februari 2025)

tidak adanya tuntutan secara eksplisit, majelis hakim dalam perkara tersebut tidak mencantumkan nafkah *iddah* dalam amar putusannya.

Dari hasil penelitian ini, tergambar jelas bagaimana pemahaman perempuan terhadap hak nafkah *iddah* setelah perceraian sangat dipengaruhi oleh akses informasi dan kondisi pribadi yang menyertainya. Kasus Ibu NA menunjukkan bahwa ketika seseorang memiliki akses pada informasi hukum, seperti melalui teman yang bekerja sebagai pengacara, maka kesadaran akan hak-haknya menjadi lebih terbentuk. Berbekal pemahaman tersebut, Ibu NA secara sadar mencantumkan tuntutan nafkah *iddah* dalam gugatan cerainya, yang dilatarbelakangi oleh persoalan serius dalam rumah tangganya, yakni perselingkuhan dan ketidakharmonisan. Hakim pun menilai bahwa tuntutan tersebut layak dikabulkan, dan memutuskan agar mantan suaminya memberikan nafkah *iddah* sesuai yang diajukan.

Namun, kenyataannya tidak selalu berjalan seideal amar putusan. Meski telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sang mantan suami hanya memenuhi kewajiban tersebut sebagian, tanpa pelunasan penuh. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan menuntut hak di pengadilan belum tentu diikuti dengan keberhasilan dalam pelaksanaannya di kehidupan nyata. Ketika tidak ada mekanisme pengawasan yang kuat, dan kesadaran pihak suami rendah, hak-hak perempuan sering kali tak terpenuhi sebagaimana mestinya.

Berbeda dengan itu, pengalaman Ibu SB memperlihatkan sisi lain dari realitas perceraian yang kerap luput dari perhatian. Beliau menghadapi proses cerai talak dalam situasi rumah tangga yang penuh tekanan, bahkan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam kondisi psikis yang tertekan dan keinginan kuat untuk segera lepas dari situasi yang menyakitkan, Ibu SB tidak sempat memikirkan hak-hak hukumnya. Ia pun tidak mengajukan tuntutan nafkah *iddah*, karena memang tidak tahu bahwa dirinya berhak atas hal tersebut. Dalam sidang, ia memilih untuk diam dan mengikuti proses tanpa perlawanan. Karena tidak ada tuntutan, hakim pun tidak mencantumkan nafkah *iddah* dalam putusannya.

Dari dua kasus tersebut menggambarkan realitas yang sangat manusiawi: bahwa tidak semua perempuan berada dalam posisi yang sama saat menghadapi perceraian. Sebagian memiliki pengetahuan dan keberanian untuk memperjuangkan haknya, sementara yang lain terperangkap dalam tekanan dan ketidaktahuan yang membuat mereka kehilangan hak yang seharusnya bisa mereka dapatkan. Maka, penting kiranya ada upaya lebih serius dari lembaga peradilan dan pihak-pihak terkait untuk menyediakan pendampingan dan edukasi hukum yang menjangkau semua kalangan, agar setiap perempuan yang menghadapi perceraian tidak lagi berjuang sendiri dalam ketidaktahuan dan ketidakpastian.

Dalam dinamika proses perceraian, khususnya pada perkara cerai gugat, posisi perempuan kerap kali berada dalam kondisi yang rentan, baik secara psikologis maupun dalam hal akses terhadap informasi hukum. Temuan dalam penelitian ini menggarisbawahi bagaimana ketidaktahuan perempuan terhadap hak-hak pascaperceraian, khususnya nafkah *iddah*, sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan kurangnya bimbingan hukum selama proses peradilan berlangsung.

Salah satu contoh nyata dapat dilihat dari pengalaman Ibu NA, yang menggugat cerai suaminya karena alasan ketidakharmonisan dan konflik yang berkepanjangan. Pada saat mengajukan gugatan, Ibu NA tidak menyertakan tuntutan nafkah *iddah*. Hal ini bukan disebabkan oleh penolakan terhadap hak tersebut, melainkan karena keterbatasan informasi yang ia miliki saat itu. Pengetahuan mengenai hak atas nafkah *iddah* baru diperolehnya setelah mengikuti pengajian rutin di lingkungan tempat tinggalnya. Dalam wawancaranya, beliau menyampaikan:

“Saya tahu soal hak nafkah *iddah* dari pengajian rutin yang diadakan di lingkungan saya. Saya merasa perempuan harus tahu hak-haknya, karena itu adalah bagian dari perjuangan untuk keadilan. Sayangnya, banyak yang tidak mengerti hukum, dan seringkali mereka merasa takut untuk menuntut.”⁶⁹

Pernyataan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan akses informasi hukum yang masih dihadapi oleh sebagian besar perempuan, terutama mereka yang berada dalam lingkungan dengan literasi hukum yang rendah. Meskipun dalam perkara cerai talak hakim memiliki diskresi

⁶⁹ Ibu NA, Wawancara, (Malang, 5 Februari 2025)

untuk menetapkan nafkah *iddah* tanpa tuntutan eksplisit, dalam konteks cerai gugat seperti kasus Ibu NA, hakim cenderung tidak mencantumkan nafkah *iddah* apabila tidak ada permintaan dari pihak penggugat. Ini menunjukkan bahwa hukum formal, meskipun mengakui hak tersebut, belum sepenuhnya hadir secara substantif dalam mendampingi perempuan yang tidak memiliki keberanian atau pengetahuan untuk mengaksesnya.

Kondisi serupa juga tergambar dalam pengalaman Ibu SR, yang menggugat cerai suaminya tanpa menyadari bahwa dirinya berhak atas nafkah *iddah*, terlebih karena ia merasa tidak bersalah dan tidak berada dalam keadaan nusyuz. Dalam narasinya, Ibu SR menyatakan:

“Waktu kuwi aku ora ngerti sama sekali nek nafkah iddah iku sakjane haké wong wedok sing cerai, apalagi nek ora salah apa-apa. Aku mikiré, nek aku sing njaluk cerai, berarti ya aku kudu nrimo wae tanpa nuntut apa-apa. Wong aku wis kepengin rampung, ra kuat terus-terusan urip karo wong sing ora gelem berubah. Tak pikir, sing penting aku bisa bebas lan urip tentrem. Pengadilan yo ora nerangké soal hak ku itu, dadi aku mung manut prosésé wae. Nek saiki tak pikir, yo eman-eman yo, tapi yo wis ndang berlalu wae.”⁷⁰

Artinya: “Saya waktu itu tidak tahu sama sekali bahwa nafkah *iddah* sebenarnya adalah hak perempuan yang bercerai, apalagi jika tidak melakukan kesalahan. Saya berpikir, karena saya yang menggugat cerai, berarti saya harus menerima saja tanpa menuntut apa pun. Saya hanya ingin cepat selesai karena sudah tidak sanggup lagi hidup bersama orang yang tidak mau berubah. Saya pikir, yang penting bisa bebas dan hidup tenang. Pengadilan juga tidak menjelaskan soal hak saya itu, jadi saya hanya mengikuti saja prosesnya. Kalau dipikir sekarang, memang disayangkan, tapi sudah terlanjur berlalu.”

Dari kasus Ibu SR, dapat disimpulkan bahwa ketidakhadiran nafkah *iddah* dalam amar putusan bukan hanya akibat ketidaktahuan semata, melainkan juga refleksi dari kondisi psikis perempuan yang

⁷⁰ Ibu SR, Wawancara, (Malang, 28 Januari 2025)

mengalami tekanan berlapis: dari relasi rumah tangga yang timpang, ketidakmampuan mengakses pendampingan hukum, hingga budaya pasrah yang melekat dalam konstruk sosial perempuan di masyarakat. Akibatnya, meskipun perempuan tidak dalam posisi nusyuz dan secara normatif berhak atas nafkah *iddah*, hak tersebut tidak dapat terealisasi karena tidak dimintakan secara formal, dan pengadilan tidak memberikan edukasi secara memadai selama proses berlangsung.

Pada kedua kasus ini menunjukkan bahwa sistem peradilan belum sepenuhnya responsif dalam memberikan perlindungan hukum yang substantif bagi perempuan, terutama dalam perkara perceraian yang tidak disertai tuntutan hak finansial. Lemahnya literasi hukum, minimnya sosialisasi, serta ketiadaan pendampingan hukum selama proses persidangan, menjadi faktor struktural yang turut memperparah ketidakmampuan perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya. Maka dari itu, perlu ada intervensi sistemik berupa edukasi hukum berbasis komunitas, pemberdayaan perempuan dalam proses hukum, serta pelatihan sensitif gender bagi aparat peradilan agar keadilan substantif dapat tercapai, bukan hanya secara normatif dalam teks hukum, tetapi juga dalam praktik yang membela kelompok rentan.

Selain kasus sebelumnya, hasil wawancara dengan beberapa informan lainnya, yaitu Ibu MS (35 tahun), Ibu EL, dan Ibu SQ, memperlihatkan bahwa ketidaktahuan terhadap hukum dalam perkara perceraian masih menjadi hambatan utama bagi perempuan dalam

memperjuangkan hak-haknya, khususnya terkait dengan nafkah pascacerai seperti nafkah *iddah*. Ketiganya merupakan pihak yang menggugat cerai suami mereka, dan tidak satu pun dari mereka mengajukan tuntutan terkait nafkah *iddah*, bukan karena mereka menolak hak tersebut, tetapi karena tidak mengetahui bahwa hak itu masih melekat, selama tidak terbukti melakukan *nusyuz*.

Ibu MS, yang menggugat cerai suaminya karena masalah rumah tangga yang tak kunjung membaik, mengira bahwa karena ia adalah pihak penggugat, maka otomatis ia kehilangan hak atas nafkah pascatalak. Dalam keterangannya, ia menyatakan:

“Aku pikir karena aku yang gugat, berarti otomatis aku nggak dapat apa-apa. Selama ini yang aku dengar, kalau perempuan yang minta cerai ya dia harus siap keluar tanpa hak. Aku juga nggak pernah dikasih tahu soal nafkah *iddah* itu selama sidang.”⁷¹

Dalam putusan yang dibacakan oleh majelis hakim, permohonan cerai dikabulkan, tetapi tidak terdapat amar mengenai pemberian nafkah *iddah*, karena tidak adanya tuntutan maupun keterangan dari pihak penggugat yang mengarah pada hal tersebut.

Hal serupa terjadi pada Ibu EL. Ia menyatakan bahwa sepanjang proses persidangan, baik dirinya maupun kuasanya tidak pernah menyampaikan permohonan atas nafkah *iddah*, karena sejak awal mengira

⁷¹ Ibu MS, Wawancara (Malang, 28 Januari 2025)

bahwa nafkah pascacerai hanya berlaku dalam cerai talak. Ia mengungkapkan:

“Saya nggak pernah tahu kalau perempuan juga bisa minta nafkah setelah cerai, apalagi kalau dia yang gugat. Saya pikir itu cuma buat istri yang diceraikan suami. Jadi saya nggak nanya-nanya, langsung jalani aja prosesnya.”⁷²

Majelis hakim dalam perkara Ibu EL juga tidak mencantumkan nafkah *iddah* dalam amar putusannya. Putusan hanya berisi dikabulkannya permohonan cerai gugat tanpa menyentuh hak-hak finansial pascaperceraian.

Sementara itu, Ibu SQ menyampaikan bahwa ketidaktahuannya berasal dari tidak adanya pendampingan hukum yang memadai dan kurangnya edukasi selama proses peradilan. Ia menuturkan:

“Saya nggak ngerti soal hukum, jadi pas gugat cerai ya cuma fokus biar cepat selesai aja. Soal nafkah *iddah*, saya baru tahu setelah diceritain teman, itu pun sudah lama setelah cerainya selesai.”⁷³

Dalam kasus Ibu SQ, majelis hakim juga tidak memuat amar tentang nafkah *iddah* dalam putusan, karena istri tidak menuntut dan tidak ada bukti atau pertimbangan yang mengarah pada pemenuhan kewajiban tersebut oleh pihak suami.

Berdasarkan ketiga kasus tersebut, tampak bahwa masih banyak masyarakat yang memiliki pemahaman keliru, khususnya terkait anggapan bahwa perempuan yang mengajukan gugatan cerai otomatis kehilangan

⁷² Ibu EL, Wawancara, , (Malang, 5 Februari 2025)

⁷³ Ibu SQ, Wawancara, , (Malang, 5 Februari 2025)

hak atas nafkah pascacerai. Kesalahpahaman ini menyebabkan banyak perempuan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya mereka miliki. Padahal, secara hukum, perempuan tetap berhak atas nafkah *iddah* selama tidak terbukti melakukan *nusyuz*.

Hal ini telah diatur secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa suami tetap berkewajiban memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada istri pascaperceraian, kecuali dalam keadaan tertentu yang mengecualikan kewajiban tersebut.⁷⁴ Ketidakpahaman hukum ini bukan hanya menjadi cerminan lemahnya literasi hukum masyarakat, tetapi juga menunjukkan adanya kekosongan peran lembaga peradilan dalam memberikan edukasi hukum yang memadai selama proses berlangsung.

Dengan demikian, ketiga kasus ini tidak hanya merefleksikan persoalan personal dari para pihak, tetapi juga menjadi representasi dari tantangan struktural yang dihadapi perempuan dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Tanpa pembenahan menyeluruh terhadap sistem penyuluhan dan pendampingan hukum, perempuan akan terus berada dalam posisi rentan kehilangan haknya akibat ketidaktahuan dan asumsi sosial-budaya yang menyesatkan.

Ketidaktercantuman nafkah *iddah* dalam amar putusan ini mengindikasikan adanya kekosongan perlindungan hukum yang

⁷⁴ Pasal 149 huruf (b) dan (c), Kompilasi Hukum Islam

berdampak pada pihak perempuan. Situasi ini bukan hanya disebabkan oleh minimnya pemahaman hukum dari pihak istri, tetapi juga cerminan dari belum optimalnya peran lembaga peradilan dalam memberikan edukasi atau bimbingan hukum secara menyeluruh selama proses persidangan berlangsung. Dengan demikian, meskipun perkara ini tergolong cerai talak di mana semestinya suami diwajibkan memenuhi hak-hak finansial pascatalak hak tersebut tidak terealisasi secara hukum karena lemahnya pengetahuan hukum dan ketidaksiapan perempuan dalam mengakses mekanisme formal untuk menuntut keadilan.

Dalam proses perceraian cerai talak, penelitian ini mengungkap adanya variasi pemahaman dan respons dari pihak suami terkait kewajiban memberikan nafkah *iddah*. Keputusan hakim dalam menetapkan atau tidak menetapkan nafkah *iddah* dalam amar putusan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana istri mengajukan tuntutan serta tingkat kesadaran hukum kedua belah pihak. Selain itu, aspek ekonomi dan minimnya informasi turut menjadi faktor penghambat dalam implementasi putusan.

Dalam kasus Bapak MQ, tidak terdapat perintah dari pengadilan untuk membayar nafkah *iddah* karena sejak awal istri tidak mengajukan tuntutan tersebut dalam sidang perceraian. Hal ini berakibat pada nihilnya ketentuan nafkah *iddah* dalam amar putusan. Bapak MQ menjelaskan:

“Wektu kuwi memang istri ndak pernah ngajokake tuntutan soal nafkah iddah. Malah sakdurunge nganti sidang, istri wis ndak tau muncul neng pengadilan. Aku karo istri wis podo sepakat arep pisah apik-apikan, dadi proses persidangan yo lumayan cepet, mergo ora ono perkara seng

*ribet. Hakim yo ndak nyebut-nyebut soal nafkah iddah, makane ndak ono penetapan bab kuwi neng putusane.*⁷⁵

Artinya: “Waktu itu memang istri tidak pernah mengajukan tuntutan soal nafkah *iddah*. Bahkan istri tidak pernah datang ke pengadilan. Saya dan istri sudah sama-sama sepakat untuk bercerai secara baik-baik, jadi proses persidangannya berjalan cukup cepat karena tidak ada hal yang diperdebatkan. Hakim pun tidak menyinggung soal nafkah *iddah*, maka dari itu tidak ada ketetapan mengenai hal tersebut dalam putusannya.”

Keterangan ini menunjukkan bahwa ketika tidak ada tuntutan eksplisit dari istri, hakim tidak memiliki dasar hukum untuk menetapkan nafkah *iddah* dalam amar putusan. Dengan kata lain, pengabaian hak tersebut sering kali bukan karena niat suami untuk menghindari dari kewajiban, melainkan karena tidak adanya permintaan formal dalam proses litigasi.

Sementara itu, dalam perkara Bapak MH, terdapat permohonan nafkah *iddah* yang diajukan istri dan dikabulkan oleh hakim sebesar 15 juta. Namun, pelaksanaan atas putusan tersebut tidak dapat direalisasikan sepenuhnya karena keterbatasan kondisi keuangan suami. Hanya separuh dari jumlah tersebut, yakni 7,5 juta yang mampu ia bayarkan. Dalam keterangannya, Bapak MH menyatakan:

“Hakim memutuskan saya harus kasih 15 juta untuk nafkah *iddah*. Saya ngerti itu memang kewajiban saya. Tapi karena kondisi ekonomi saya waktu itu sedang sulit, saya cuma bisa kasih separuhnya dulu. Saya nggak niat mangkir, cuma ya keadaan belum memungkinkan.”⁷⁶

Keterangan ini memperlihatkan bahwa pemahaman akan kewajiban hukum tidak serta-merta menjamin pemenuhannya, terlebih

⁷⁵ Bapak MQ, Wawancara, (Malang, 1 Februari 2025)

⁷⁶ Bapak MH, Wawancara, (Malang, 1 Februari 2025)

ketika dihadapkan pada realitas keterbatasan ekonomi. Hal ini mempertegas bahwa keberhasilan formal dalam ruang pengadilan perlu disertai dengan kemampuan riil dalam pelaksanaan putusan, yang sering kali bergantung pada kesadaran dan kapasitas ekonomi pihak yang berkewajiban.

Berbeda dengan dua kasus sebelumnya, Bapak SA yang juga menjalani proses cerai talak, mengaku tidak mengetahui adanya kewajiban memberikan nafkah *iddah*. Dalam perkara tersebut, tidak ada tuntutan dari istri dan tidak terdapat penjelasan rinci dari hakim mengenai kewajiban tersebut dalam amar putusan. Bapak SA mengatakan:

“Saya jujur nggak tahu kalau ternyata ada kewajiban untuk nafkah *iddah*. Saya pikir setelah cerai, ya selesai saja. Nggak ada yang ngasih tahu juga waktu proses sidang. Kalau saya tahu sebelumnya, mungkin saya akan penuh.”⁷⁷

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa minimnya pengetahuan hukum dari pihak suami menjadi penyebab utama tidak terpenuhinya kewajiban nafkah *iddah*. Ketidaktahuan ini diperparah oleh kurangnya peran dari lembaga peradilan dan penasihat hukum dalam menyampaikan informasi secara menyeluruh selama proses perceraian.

Secara menyeluruh, ketiga kasus cerai talak yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan keragaman tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam memahami dan memperjuangkan hak-hak pascaperceraian, khususnya terkait nafkah *iddah*. Faktor-faktor seperti

⁷⁷ Bapak SA, Wawancara, (Malang, 4 Februari 2025)

adanya atau tidaknya tuntutan dari pihak istri, tingkat literasi hukum baik dari pihak suami maupun istri, keterbatasan kondisi ekonomi, serta sejauh mana hakim secara aktif menggali fakta-fakta selama proses persidangan, menjadi elemen penting yang memengaruhi apakah hak atas nafkah *iddah* dapat ditetapkan dan direalisasikan.

Temuan ini menyoroti ketimpangan antara norma yuridis sebagaimana termuat dalam peraturan seperti Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas mewajibkan suami memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada istri yang tidak nusyuz setelah perceraian dengan praktik hukum di lapangan yang masih banyak dipengaruhi oleh ketidaktahuan dan pasifnya pihak-pihak terkait.

Di sisi lain, wawancara dengan tokoh masyarakat setempat, yakni Ketua RT bapak ST, mengungkapkan adanya dimensi sosiokultural yang turut memperumit situasi. Beliau menjelaskan bahwa perceraian di lingkungan tempat tinggalnya masih dipandang sebagai suatu aib atau kegagalan yang mencoreng martabat keluarga. Hal ini sering kali membuat para pihak, terutama perempuan, enggan untuk menggugat hak-haknya secara terbuka, karena takut terhadap penilaian sosial. Dalam keterangannya, ia menyatakan:

“Menurut saya, nang sekitar saya, cerai itu masih dianggap aib. Banyak sing mikir kalau cerai itu tandane rumah tangga gagal. Padahal, kadang itu bisa jadi keputusan sing luwih apik nek hubungan wis ora bisa dipertahanke. Dulu saya uga krasa malu lan wedi dibilang gagal, tapi sak

wise waktu, saya ngerti nek cerai iso dadi pilihan sing tepat demi ketenangan hidup."⁷⁸

Artinya: "Menurut saya, di lingkungan sekitar, perceraian masih dipandang sebagai sesuatu yang memalukan. Banyak yang berpikir kalau perceraian itu tanda kegagalan dalam rumah tangga. Padahal, kadang itu bisa jadi keputusan yang lebih baik jika hubungan sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Dulu saya juga merasa malu dan takut dianggap gagal, tapi seiring waktu, saya paham kalau perceraian bisa menjadi pilihan yang tepat demi kedamaian hidup."

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa stigma sosial terhadap perceraian masih kuat melekat dalam masyarakat, dan berdampak pada pasifnya perempuan dalam memperjuangkan hak hukum mereka. Ketika perceraian diperlakukan sebagai masalah personal yang memalukan dan harus segera diselesaikan tanpa sorotan, akses terhadap mekanisme hukum formal termasuk upaya mendapatkan nafkah *iddah* sering kali terabaikan. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang bersifat normatif tidak cukup jika tidak dibarengi dengan pendekatan kultural dan edukatif yang membumi, agar perlindungan hukum benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Penjelasan ini sejalan dengan pernyataan dari Ibu MT, seorang staf di Kantor Urusan Agama (KUA) Polehan, yang menyatakan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai nafkah *iddah* masih sangat terbatas, bahkan ketika mereka sudah memasuki proses hukum di pengadilan. Dalam wawancara, beliau menjelaskan.

"Banyak orang yang datang ke KUA dan sidang perceraian tanpa tahu apa itu nafkah *iddah*. Mereka baru tahu saat proses perceraian berlangsung, tetapi informasi yang mereka dapatkan sangat terbatas. Oleh

⁷⁸ Bapak ST, Wawancara, (Malang, 3 Februari 2025)

karena itu, kami di KUA sering memberikan edukasi, tetapi sayangnya, banyak yang tidak tahu bagaimana cara mengakses informasi ini dengan benar.”⁷⁹

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang signifikan antara lembaga yang memiliki kewenangan memberikan edukasi hukum dengan masyarakat sebagai penerima manfaat. Edukasi yang diberikan belum sepenuhnya menjangkau akar permasalahan, yaitu keterbatasan akses terhadap informasi hukum yang benar, praktis, dan mudah dipahami.

Dengan demikian, seluruh rangkaian temuan ini menggambarkan adanya jarak yang cukup lebar antara ketentuan hukum yang ideal dengan realitas sosial yang dihadapi oleh perempuan pascaperceraian. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan langkah konkret dari lembaga peradilan, KUA, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan pendampingan hukum yang lebih aktif, edukasi yang berkelanjutan, serta pendekatan sosial yang mampu menjangkau berbagai latar belakang masyarakat. Tujuannya adalah agar setiap perempuan yang menghadapi perceraian tidak lagi sendirian dalam ketidaktahuan dan tekanan sosial, melainkan mampu memperjuangkan hak-haknya dengan bekal pengetahuan dan dukungan hukum yang memadai.

Secara menyeluruh, hasil wawancara dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran dan keberanian perempuan dalam memperjuangkan nafkah *iddah* setelah perceraian sangat dipengaruhi oleh

⁷⁹ Ibu MT, Wawancara, (Malang, 2 Februari 2025)

faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Tekanan sosial yang masih menganggap perceraian sebagai aib, dikombinasikan dengan kondisi ekonomi yang rentan, sering kali membuat perempuan ragu atau bahkan enggan menuntut hak-haknya, meskipun secara yuridis hak tersebut telah dijamin. Dalam konteks ini, rasa malu, stigma masyarakat, serta ketergantungan finansial menjadi hambatan utama yang menyebabkan banyak perempuan tidak mengakses perlindungan hukum yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Kondisi ini tidak hanya mencerminkan dinamika sosial yang terjadi di Kelurahan Polehan, Kota Malang, tetapi juga memberikan dasar yang kuat bagi peneliti untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang bersifat praktis dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum serta pemberdayaan perempuan pasca perceraian. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang kewajiban nafkah *iddah* menimbulkan implikasi hukum yang cukup serius, baik terhadap keadilan individu bagi perempuan sebagai mantan istri, maupun terhadap kredibilitas sistem hukum yang semestinya menjamin hak tersebut.

Padahal, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya Pasal 149 huruf (b), memberikan penjelasan bahwa kewajiban suami pasca perceraian kepada mantan istri.⁸⁰ Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ketentuan hukum ini belum sepenuhnya dipahami

⁸⁰ Pasal 149 huruf b menyatakan: dengan tegas bahwa salah satu kewajiban suami setelah perceraian adalah memberikan nafkah *iddah* kepada mantan istri, selama ia tidak terbukti nusyuz.

dan diterapkan secara merata. Banyak perempuan yang tidak menerima nafkah *iddah* bukan karena mereka tidak berhak, tetapi karena mereka tidak mengetahui keberadaan hak tersebut atau merasa enggan untuk menuntutnya akibat tekanan sosial dan ketakutan akan penilaian negatif dari masyarakat.

Sebagaimana terungkap dalam beberapa wawancara, sejumlah perempuan menyatakan kekhawatirannya dianggap serakah atau memanfaatkan perceraian jika menuntut nafkah pascacerai. Pandangan ini memperlihatkan masih kuatnya stigma terhadap perempuan yang bercerai, di mana mereka sering dicap sebagai pihak yang gagal dalam menjalankan peran domestik atau dianggap tidak pantas menuntut hak finansial setelah berpisah. Ketakutan ini menyebabkan banyak perempuan mengabaikan hak-haknya, sehingga tidak dapat menikmati perlindungan hukum secara utuh setelah perceraian, yang pada akhirnya memperdalam ketimpangan gender dalam masyarakat.

Kurangnya edukasi hukum serta keterbatasan akses terhadap informasi yang memadai menyebabkan banyak perempuan menghadapi proses perceraian secara pasif dan tidak memahami hak-haknya, termasuk hak atas nafkah *iddah*. Dalam banyak kasus, perempuan memilih untuk tidak menuntut hak tersebut karena ingin menghindari tekanan emosional, stigma sosial, atau beban ekonomi lanjutan. Pengetahuan yang dimiliki sering kali diperoleh dari jalur informal seperti cerita kerabat, pengalaman orang lain, atau nasihat agama yang tidak selalu menjelaskan hak hukum

secara komprehensif. Kondisi ini mencerminkan lemahnya penyebaran informasi hukum yang sistematis dan inklusif, terutama bagi perempuan dalam posisi struktural yang lebih rentan secara sosial maupun ekonomi.

Dengan demikian, perlu adanya intervensi aktif dari lembaga-lembaga terkait, seperti pengadilan agama, Kantor Urusan Agama (KUA), dan organisasi masyarakat sipil untuk membangun sistem edukasi hukum yang menyeluruh, mudah diakses, dan berorientasi pada pemberdayaan. Edukasi hukum tidak cukup hanya bersifat normatif, melainkan harus substantif dan kontekstual agar perempuan dapat memahami dan memperjuangkan hak-haknya secara mandiri dan percaya diri selama proses perceraian berlangsung. Upaya ini sangat penting untuk memperkecil kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial yang dihadapi perempuan dalam perkara perceraian.

Tabel 1.3

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Jenis Cerai	Realisasi Nafkah Iddah	Hasil Putusan
1	MQ	L	40	Cerai Talak	Tidak	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada perintah nafkah <i>iddah</i> 2) Istri tidak menuntut sehingga tidak dimuat dalam putusan, 3) Hakim tidak menggunakan <i>ex officio</i> karena istri tidak mengajukan tuntutan, sehingga hakim tidak dapat bertindak tanpa permintaan pihak yang bersangkutan.

2	MH	L	33	Cerai Talak	Ya	<ol style="list-style-type: none"> 1) Hakim menggunakan <i>ex officio</i> untuk menetapkan nafkah <i>iddah</i>, namun hanya sebagian yang dipenuhi akibat keterbatasan ekonomi suami. 2) Ditetapkan nafkah <i>iddah</i> sebesar 15 juta tetapi hanya diberikan sebagian 7,5 juta karena keterbatasan ekonomi dan kesadaran pribadi
3	NA	P	30	Cerai Talak	Tidak	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak dicantumkan, 2) Istri tidak menuntut nafkah karena tidak tahu haknya 3) Hakim tidak menggunakan <i>ex officio</i> karena istri tidak mengetahui haknya dan tidak menuntut nafkah <i>iddah</i>.
4	SA	L	27	Cerai Talak	Tidak	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak dijelaskan rinci dalam putusan 2) Suami tidak tahu kewajiban nafkah <i>iddah</i> 3) Hakim tidak menggunakan <i>ex officio</i> karena suami tidak tahu kewajiban nafkah <i>iddah</i> dan istri tidak hadir dalam sidang untuk mengajukan tuntutan.
5	SB	P	67	Cerai Talak	Tidak	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak menuntut nafkah <i>iddah</i> karena tidak mengetahui haknya, mengalami tekanan psikologis akibat KDRT, dan ingin segera mengakhiri konflik tanpa memperpanjang urusan hukum. 2) Karena tidak ada tuntutan, hakim tidak mencantumkan nafkah <i>iddah</i> dalam putusan. 3) Hakim tidak menggunakan <i>ex officio</i> karena istri tidak menuntut nafkah <i>iddah</i>.

6	SR	P	48	Cerai Gugat	Tidak	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak dicantumkan, 2) Istri tidak menuntut karena ketidakpahaman dan pasrah terhadap proses hukum 3) Hakim tidak menggunakan <i>ex officio</i> karena istri pasrah dan tidak menuntut nafkah <i>iddah</i>, mengindikasikan ketidakpahaman hukum.
7	EL	P	29	Cerai Gugat	Tidak	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada dalam amar putusan, 2) Tidak mengetahui hak nafkah <i>iddah</i> 3) Hakim tidak menggunakan <i>ex officio</i> karena istri tidak mengetahui haknya dan tidak mengajukan tuntutan terkait nafkah <i>iddah</i>.
8	NA	P	28	Cerai Gugat	Ya	<ol style="list-style-type: none"> 1) Istri menggugat karena perselingkuhan dan ketidakharmonisan, 2) hakim menetapkan nafkah <i>iddah</i> sesuai tuntutan, namun hanya sebagian yang direalisasikan oleh suami tanpa pelunasan penuh
9	SQ	P	35	Cerai Gugat	Tidak	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak dicantumkan, 2) Tidak tahu bahwa nafkah <i>iddah</i> adalah haknya 3) Hakim tidak menggunakan <i>ex officio</i> karena istri tidak mengetahui haknya dan tidak mengajukan tuntutan terkait nafkah <i>iddah</i>
10	MS	P	35	Cerai Gugat	Tidak	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak disebut dalam putusan, 2) Tidak tahu hak nafkah <i>iddah</i> sehingga tidak menuntut 3) Hakim tidak menggunakan <i>ex officio</i> karena istri tidak mengetahui haknya dan tidak mengajukan tuntutan terkait nafkah <i>iddah</i>.

Salah satu kasus perceraian di Kelurahan Polehan Kota Malang yang melibatkan pria berinisial MQ (40 tahun) menunjukkan bahwa

setelah talak dijatuhkan, mantan suami tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah iddah. Padahal, sesuai Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut menjadi tanggung jawab suami. Tidak adanya komunikasi pascaperceraian mencerminkan rendahnya kesadaran hukum, yang diperparah oleh konflik emosional sebelum perceraian, sehingga menghambat proses musyawarah dan pemenuhan hak-hak istri.

Dalam proses persidangan, pihak istri tidak mengajukan tuntutan terkait nafkah *iddah*, sehingga hakim tidak mencantumkannya dalam putusan. Di samping itu, majelis hakim juga tidak menggunakan kewenangannya secara *ex officio* untuk menetapkan nafkah *iddah*, meskipun hal tersebut merupakan hak istri berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini dapat dipahami mengingat dalam praktik peradilan agama, penerapan asas *ex officio* masih belum dilakukan secara konsisten dan sering bergantung pada permintaan dari para pihak yang berperkara.⁸¹ Hakim cenderung bersikap pasif dan hanya memutus berdasarkan apa yang diajukan dan dibuktikan oleh para pihak, sejalan dengan asas *iudex ne procedat ultra petita partium* bahwa hakim tidak boleh memutus melebihi yang dimohonkan.⁸²

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah terbatasnya akses pendampingan hukum bagi perempuan, serta tingginya beban perkara di

⁸¹ Mahmud, Ali. *Hukum Perdata Islam: Suatu Pengantar*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 168.

⁸² Muhammad Abdurrahman, *Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 82-83.

pengadilan yang membuat hakim lebih fokus pada pokok permohonan yang secara eksplisit diajukan. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pascaperceraian masih belum optimal, terutama bagi mereka yang tidak mengetahui atau tidak mampu menyampaikan hak-haknya dalam proses persidangan.

Berbeda halnya dengan kasus MH (33 tahun), di mana suami menunjukkan adanya tanggung jawab dan kesadaran meskipun tidak sepenuhnya mampu menjalankan putusan pengadilan. Dalam amar putusannya, hakim menetapkan besaran nafkah *iddah* sebesar 15 juta rupiah. Penetapan tersebut dilakukan melalui penggunaan hak *ex officio* oleh hakim, meskipun tidak terdapat tuntutan langsung dari pihak istri terkait nafkah *iddah*.⁸³ Namun, karena keterbatasan ekonomi, MH hanya mampu membayarkan setengah dari nilai tersebut, yakni sekitar 7,5 juta rupiah.

Meski tidak memenuhi seluruh kewajiban, tindakan MH tetap mencerminkan niat baik karena dilakukan atas kesadaran pribadi tanpa paksaan hukum atau desakan dari mantan istri. Dalam perspektif kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, tindakan ini mencerminkan bentuk kesadaran yang muncul dari sikap batin dan nilai moral pribadi, bukan semata-mata karena adanya tekanan aturan. Kesadaran seperti ini berperan penting dalam memastikan bahwa hukum berjalan tidak hanya

⁸³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Mengadili Perkara Peradilan Agama.

secara normatif, tetapi juga secara substantif melalui perilaku sukarela individu.

Sementara dalam kasus NA (30 tahun), tidak terdapat penetapan nafkah *iddah* karena pihak istri tidak mengajukan tuntutan tersebut selama proses persidangan. Ketidakhadirannya dalam beberapa tahapan sidang menjadi faktor utama mengapa ia tidak mengetahui bahwa dirinya memiliki hak atas nafkah *iddah*. Padahal, tidak ada indikasi bahwa pihak suami menolak untuk memberikan hak tersebut. Namun karena tuntutan tersebut tidak disampaikan secara eksplisit dalam persidangan, majelis hakim tidak memasukkannya ke dalam amar putusan.

Majelis hakim juga tidak menggunakan kewenangannya secara *ex officio* untuk menetapkan nafkah *iddah*. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh prinsip kehati-hatian yang dipegang oleh hakim dalam memutus perkara, yang pada umumnya hanya berdasarkan pada tuntutan (petitum) yang secara resmi diajukan oleh para pihak. Dalam praktiknya, penerapan *ex officio* oleh hakim biasanya dilakukan ketika terdapat indikasi kuat bahwa hak perempuan akan sangat dirugikan dan jika pihak perempuan menunjukkan kondisi rentan, baik secara ekonomi maupun sosial.⁸⁴ Dalam konteks kasus ini, ketidakhadiran NA dalam sidang membuat hakim tidak memiliki dasar pertimbangan yang cukup untuk menggunakan kewenangan tersebut.

⁸⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2011, Pasal 7 ayat (2) tentang Pedoman Mengadili Perkara Perceraian dalam Lingkungan Peradilan Agama.

Situasi ini menunjukkan lemahnya pemahaman hukum di kalangan perempuan, terutama ketika mereka tidak terlibat aktif dalam proses peradilan. Ketidaktahuan tersebut berakibat pada hilangnya kesempatan untuk memperoleh hak-haknya. Tanpa keterlibatan langsung, pendampingan hukum, dan pemahaman yang memadai, perempuan rentan mengalami kerugian dalam proses hukum, meskipun tidak ada penolakan dari pihak laki-laki terhadap pemenuhan hak-haknya.⁸⁵

Kasus lain yang menggambarkan lemahnya pengetahuan hukum datang dari SA (27 tahun), yang tidak mengetahui bahwa dirinya sebagai pihak yang menjatuhkan talak memiliki kewajiban memberikan nafkah *iddah*. Dalam proses persidangan, isu tentang nafkah *iddah* tidak muncul karena tidak dibahas oleh kedua belah pihak. Akibatnya, majelis hakim tidak menetapkan hal tersebut dalam putusannya. Dalam konteks ini, hakim juga tidak menggunakan hak *ex officio*-nya untuk menetapkan nafkah *iddah* secara proaktif, meskipun secara yuridis hal tersebut dimungkinkan.

Hal ini dapat disebabkan oleh prinsip kehati-hatian hakim dalam memutus perkara berdasarkan petitum, atau karena ketiadaan data dan argumentasi yang cukup dalam berkas perkara untuk menetapkan nafkah tanpa adanya permintaan dari pihak yang bersangkutan. Selain itu, dalam praktiknya, tidak semua hakim merasa memiliki kewenangan yang cukup

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2017), hal. 56.

kuat secara normatif maupun administratif untuk menetapkan hak-hak keperdataan secara *ex officio*, terutama bila hal tersebut tidak menimbulkan konsekuensi hukum langsung jika tidak ditetapkan.

Ketidaktahuan SA menegaskan masih rendahnya literasi hukum dalam masyarakat, khususnya terkait hukum keluarga Islam. Ketika pemahaman terhadap hak dan kewajiban pascaperceraian sangat terbatas, maka pelaksanaan keadilan substantif sulit tercapai. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi hukum yang lebih luas dan menyeluruh, baik kepada laki-laki maupun perempuan, agar kesadaran hukum bisa tumbuh dari semua lapisan masyarakat.

Adapun dalam kasus ibu SB (67 tahun), hakim dalam perkara ini tidak menggunakan hak *ex officio* untuk menetapkan nafkah *iddah* meskipun ibu SB tidak memintakan hak tersebut. Hakim pada umumnya hanya dapat memberikan keputusan yang didasarkan pada permohonan atau tuntutan yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan, kecuali dalam keadaan tertentu di mana hakim dapat bertindak *ex officio* jika diyakini bahwa ada hak yang seharusnya diberikan, namun tidak diminta oleh pihak yang bersangkutan.⁸⁶

Dalam kasus ini, meskipun hak nafkah *iddah* adalah hak yang melekat pada istri dalam perceraian, hakim tidak dapat menetapkannya tanpa adanya permintaan dari ibu SB, yang karena ketidaktahuannya

⁸⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 109.

mengenai hak tersebut, tidak mengajukan tuntutan tersebut. Oleh karena itu, meskipun ibu SB seharusnya berhak atas nafkah *iddah*, ketidaktahuannya tentang hak tersebut serta ketidakhadirannya dalam mengajukan tuntutan membuat hakim tidak dapat bertindak *ex officio* dalam menetapkan nafkah *iddah* dalam amar putusan.⁸⁷

Hal ini menyoroti pentingnya sosialisasi hak-hak hukum bagi perempuan, terutama bagi mereka yang mengalami trauma psikologis dan ketidaktahuan, agar mereka tidak kehilangan hak yang sebenarnya dimiliki hanya karena tidak mengajukan tuntutan atau tidak memahami prosedurnya.⁸⁸

Dalam perkara SR, tidak adanya tuntutan terhadap nafkah *iddah* menunjukkan lemahnya pemahaman hukum yang dimiliki oleh pihak perempuan. Meskipun secara hukum ia berhak atas nafkah tersebut, SR memilih untuk tidak mengajukannya, kemungkinan karena keinginan menyelesaikan konflik rumah tangga secara cepat dan menghindari proses hukum yang dianggap rumit. Hal ini mencerminkan kondisi di mana perempuan kerap melepaskan hak-haknya demi kenyamanan emosional dan kebebasan pribadi pascaperceraian.

Hakim dalam kasus ini tidak menggunakan hak *ex officio* karena tidak ada permohonan resmi yang diajukan oleh ibu SR. Dalam

⁸⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 380.

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 64.

praktiknya, hakim hanya dapat menetapkan hal-hal yang dituntut secara eksplisit oleh para pihak, kecuali dalam kondisi tertentu yang sangat mendesak atau menyangkut kepentingan hukum yang tidak bisa dikesampingkan. Oleh karena itu, tanpa adanya tuntutan, hakim tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menetapkan nafkah *iddah* secara sepihak.

Kasus ini menegaskan pentingnya edukasi hukum bagi perempuan serta perlunya peran aktif negara dan aparat peradilan dalam memberikan informasi dan pendampingan hukum. Kegagalan untuk memperjuangkan hak bukan semata akibat kelemahan individu, tetapi juga karena sistem hukum yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan seperti perempuan pascacerai.⁸⁹

Kasus EL mencerminkan rendahnya kesadaran hukum perempuan terkait hak nafkah *iddah* dalam perceraian. Ketidaktahuan ini bukan hanya menunjukkan lemahnya akses terhadap informasi hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pemenuhan hak-hak perempuan pascaperceraian. Dalam perkara ini, tidak ada tuntutan nafkah *iddah* yang diajukan, dan hakim tidak menggunakan hak *ex officio*-nya untuk menetapkannya.

Hal ini disebabkan karena dalam praktik peradilan agama, hakim cenderung bersikap pasif dan hanya mengabdikan apa yang diminta para

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 156.

pihak, sesuai prinsip *iudex ne procedat ex officio*. Selain itu, nafkah *iddah* dianggap berada dalam wilayah hak keperdataan yang bergantung pada permohonan istri, berbeda dengan hak anak yang lebih sering ditetapkan secara *ex officio* karena menyangkut kepentingan yang tidak bisa dinegosiasikan.⁹⁰ Ketidaktegasan dalam penggunaan kewenangan hakim ini menyoroti kelemahan sistem hukum dalam melindungi hak-hak perempuan yang tidak memahami prosedur atau substansi hukum. Seharusnya, pengadilan lebih proaktif dalam memberikan edukasi hukum kepada pihak-pihak yang rentan agar hak-haknya tidak terabaikan.⁹¹

Pada kasus NA, seorang perempuan berusia 28 tahun yang menggugat cerai suaminya karena perselingkuhan dan konflik berkepanjangan, menjadi contoh bahwa hak atas nafkah *iddah* tetap dapat diperjuangkan meskipun perceraian diajukan oleh istri. Dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Kota Malang, NA secara aktif mengajukan permohonan nafkah *iddah* sebesar 25 juta. Hakim mengabulkan permohonan tersebut karena tidak ada bukti bahwa NA melakukan nusyuz, sehingga tidak ada dasar hukum untuk menolak haknya.

Dalam perkara ini, hakim tidak menggunakan hak *ex officio*, karena permintaan sudah diajukan langsung oleh penggugat. Putusan diberikan sesuai permohonan, tanpa perlu intervensi tambahan dari hakim,

⁹⁰ Lalu Zulkarnain, *Hukum Keluarga Indonesia: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: UGM Press, 2015), 102.

⁹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 65.

sebagaimana prinsip bahwa hakim tidak boleh memutus melebihi yang diminta oleh para pihak . Namun, meskipun putusan telah dijatuhkan, pelaksanaannya tidak berjalan optimal. Mantan suami hanya membayar sebagian dari nafkah yang diwajibkan tanpa kejelasan pelunasan.

Hal ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum dalam perkara perdata, khususnya terkait pemenuhan hak perempuan pascacerai. Kasus ini menegaskan bahwa keberhasilan memperoleh putusan hukum belum tentu sejalan dengan keberhasilan dalam implementasinya, terutama bila tidak ditunjang oleh sistem eksekusi yang efektif dan kesadaran hukum dari pihak yang berkewajiban.

Pada kasus SQ menunjukkan lemahnya kesadaran hukum yang masih dialami sebagian perempuan, terutama dalam hal hak atas nafkah *iddah* setelah perceraian. SQ tidak mengetahui bahwa ia berhak atas nafkah *iddah*, sehingga tidak mengajukan tuntutan selama proses cerai talak. Akibatnya, putusan Pengadilan Agama Kota Malang tidak mencantumkan kewajiban nafkah *iddah* dari suami kepada istri. Dalam perkara ini, hakim tidak menggunakan hak *ex officio* untuk menetapkan nafkah *iddah* karena tidak ada permintaan dari pihak istri. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, asas yang digunakan bersifat pasif, di mana hakim hanya memutus berdasarkan permohonan yang diajukan oleh para pihak.⁹² Meskipun secara materiil Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum

⁹² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 372.

Islam mewajibkan suami memberi nafkah *iddah*, ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan secara otomatis tanpa tuntutan,

Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan yang tidak memiliki akses informasi atau pendampingan hukum rentan kehilangan haknya. Ketiadaan bimbingan hukum dari lembaga peradilan dalam proses persidangan memperkuat posisi lemah perempuan secara struktural. Oleh karena itu, kasus ini menegaskan perlunya penyuluhan dan pendampingan hukum yang aktif dari lembaga terkait, agar hak-hak perempuan tidak hilang karena ketidaktahuan.⁹³

Sedangkan untuk kasus MS mencerminkan kondisi serupa dengan SQ, yakni ketidaktuntutan nafkah *iddah* oleh pihak perempuan akibat ketidaktahuan akan hak tersebut. Ketidaktuntutan ini bukan berarti terdapat kesepakatan atau penerimaan atas kehilangan hak, melainkan karena ketiadaan informasi dan pemahaman hukum yang memadai. Dalam putusan pengadilan, tidak terdapat amar yang memerintahkan pembayaran nafkah *iddah*, menandakan bahwa proses hukum yang berlangsung belum mampu mengakomodasi kebutuhan perempuan yang rentan secara hukum.

Dalam perkara ini, hakim tidak menggunakan hak *ex officio* untuk menetapkan nafkah *iddah* karena sistem peradilan perdata di Indonesia menganut asas pasif, di mana hakim hanya mengadili berdasarkan tuntutan

⁹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 122.

para pihak.⁹⁴ Tanpa adanya permintaan eksplisit dari perempuan, hakim tidak memiliki dasar untuk menetapkan nafkah tersebut dalam amar putusan. Sikap ini, meskipun prosedural, berisiko merugikan pihak-pihak yang tidak memiliki kapasitas hukum yang cukup, seperti perempuan yang tidak mendapatkan pendampingan hukum.

Kasus ini menyoroti pentingnya peran aktif lembaga peradilan dalam memberikan edukasi hukum, agar hak-hak perempuan tidak hilang hanya karena tidak diajukan. Perlindungan hukum tidak boleh hanya bersifat formal, tetapi juga substantif.⁹⁵

Dari beberapa kasus perceraian di Kelurahan Polehan, Kota Malang, tampak jelas bahwa pemenuhan nafkah *iddah* pascaperceraian masih menghadapi tantangan serius, baik pada aspek kesadaran hukum individu maupun mekanisme sistem peradilan. Data lapangan menunjukkan bahwa dari sepuluh kasus yang diteliti, hanya dua perkara yang mencatat pemenuhan nafkah *iddah* secara nyata, itupun dalam jumlah tidak penuh. Sisanya mencerminkan kegagalan pemenuhan hak istri, akibat ketidaktahuan hukum, ketidakhadiran dalam persidangan, tekanan psikologis, atau sikap pasrah dalam menghadapi proses hukum.

Misalnya, dalam kasus MH, walau hakim menetapkan nafkah *iddah* sebesar 15 juta, hanya separuh yang terealisasi karena keterbatasan

⁹⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 58.

⁹⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 124.

ekonomi. Ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum pribadi masih bisa berjalan meski tanpa paksaan formal, didorong oleh nilai moral dan tanggung jawab individu. Sebaliknya, pada kasus MQ, NA, SA, dan SB, ketiadaan tuntutan nafkah *iddah* dalam petitum berujung pada tidak tercantumnya nafkah tersebut dalam amar putusan. Faktor-faktor seperti trauma KDRT (SB), keinginan menyelesaikan konflik secara cepat NA, SA, dan ketidaktahuan hukum MQ menyebabkan hilangnya hak tanpa proses klarifikasi lebih lanjut oleh hakim.

Kondisi serupa juga terlihat dalam perkara cerai gugat seperti SR, EL, SQ, dan MS, di mana ketidaktuntutan nafkah *iddah* terjadi karena minimnya literasi hukum dan absennya pendampingan. Padahal menurut Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, nafkah *iddah* adalah kewajiban suami setelah perceraian, kecuali istri terbukti nusyuz. Menariknya, dalam sebagian besar kasus, hakim tidak menggunakan hak *ex officio* untuk menetapkan nafkah *iddah*.

Hal ini dapat dijelaskan melalui asas pasifnya hakim dalam perkara perdata, di mana pengadilan hanya memutus berdasarkan apa yang dimohonkan oleh para pihak. Ketika pihak perempuan tidak menyampaikan tuntutan nafkah *iddah*, meskipun hukum menjaminnya, hakim tidak dapat menetapkannya tanpa permintaan eksplisit, kecuali menyangkut hak anak atau kepentingan publik.

Analisis terhadap sepuluh perkara perceraian di Kelurahan Polehan, Kota Malang, menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah *iddah* masih menghadapi berbagai hambatan, baik dalam kasus cerai talak maupun cerai gugat. Hambatan ini tidak hanya berkaitan dengan kesadaran hukum para pihak, tetapi juga menyangkut sikap hakim dalam merespons persoalan tersebut, khususnya terkait penggunaan hak *ex officio*.

1. Cerai Talak: Kewajiban yang Tidak Otomatis Ditetapkan

Secara hukum, dalam kasus cerai talak, suami diwajibkan memberi nafkah *iddah* kepada istri (KHI Pasal 149 huruf b). Namun dalam praktik, kewajiban ini sering tidak tercantum dalam amar putusan karena istri tidak mengajukan tuntutan. Prinsip hukum perdata yang bersifat pasif (*ultra petita partium*) membatasi ruang hakim untuk menetapkan lebih dari yang diminta. Oleh karena itu, hakim jarang menggunakan hak *ex officio* untuk menetapkan nafkah *iddah*, kecuali ada permintaan eksplisit dari pihak istri, seperti pada kasus MH.

2. Cerai Gugat: Ketergantungan pada Kesadaran dan Inisiatif Istri

Dalam perkara cerai gugat, persepsi keliru bahwa istri yang menggugat kehilangan hak nafkah *iddah* membuat sebagian besar perempuan tidak mengajukan tuntutan tersebut. Padahal, secara hukum, nafkah *iddah* tetap menjadi hak istri selama tidak terbukti nusyuz. Hanya pada satu kasus (NA), hakim menetapkan nafkah *iddah* karena adanya permintaan dari istri. Dalam hal ini pun, hakim tidak

bertindak atas inisiatif sendiri, tetapi menanggapi tuntutan dalam petitum. Ini memperlihatkan bahwa hakim belum mengoptimalkan hak *ex officio* sebagai sarana perlindungan hukum bagi perempuan yang kurang memahami prosedur atau haknya.

3. Implikasi Sosial dan Kelembagaan

Ketidakterpenuhinya hak nafkah *iddah* dalam sebagian besar kasus tidak hanya mencerminkan minimnya pemahaman hukum dari pihak istri, tetapi juga keterbatasan sistem peradilan dalam bersikap proaktif. Hakim memiliki ruang untuk menggunakan hak *ex officio* dalam kasus-kasus tertentu, terutama ketika melihat pihak istri dalam posisi yang lemah secara hukum, sosial, dan psikologis. Namun, karena tidak adanya ketentuan eksplisit yang mewajibkan hakim menggunakan hak tersebut dalam perkara nafkah *iddah*, sebagian besar hakim memilih untuk tetap bersifat pasif.

Akibatnya, banyak perempuan tidak mendapatkan haknya karena tidak didampingi, tidak tahu harus menuntut, atau terlalu lelah secara emosional untuk memperjuangkannya. Ini menunjukkan pentingnya perubahan paradigma dalam praktik peradilan agama, agar tidak semata-mata berpegang pada prinsip formil tetapi juga memperhatikan substansi keadilan dan perlindungan kelompok rentan, termasuk perempuan pascaperceraian.

Tabel 1.4

Aspek	Cerai Talak	Cerai Gugat
Jumlah Kasus	5 kasus	5 kasus
Pengajuan Tuntutan Nafkah Iddah	Mayoritas tidak mengajukan karena ketidaktahuan	Sebagian besar tidak mengajukan karena merasa tidak berhak
Putusan Nafkah Iddah	1 kasus ditetapkan (MH) namun tidak terealisasi penuh	1 kasus ditetapkan (NA) namun hanya sebagian terealisasi
Realisasi Nafkah Iddah	Rendah; hanya sebagian dari yang diputuskan yang dibayarkan	Sama; realisasi tidak penuh karena alasan ekonomi atau kelalaian
Alasan Tidak Tuntut Nafkah	Tidak tahu hak, ingin segera selesai, tidak hadir di sidang	Kurang pemahaman, trauma KDRT, pasrah terhadap proses hukum
Implikasi Hakim	Pasif, tidak gali fakta untuk putusan <i>ex officio</i>	Tidak intervensi walau istri rentan atau kurang paham hukum
Catatan Sosial-Hukum	Perlindungan terhadap istri minim tanpa bantuan hukum	Stigma terhadap penggugat perempuan kurangi keberanian menuntut

Berdasarkan data yang dihimpun di Kelurahan Polehan, Kota Malang, tercatat sebanyak 42 kasus perceraian. Dari jumlah tersebut, peneliti menetapkan 10 kasus sebagai sampel penelitian dengan menggunakan teknik *snowball sampling*,⁹⁶ yang terdiri dari 5 kasus cerai talak dan 5 kasus cerai gugat. Berdasarkan hasil temuan yang disajikan dalam tabel, terlihat bahwa baik dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat, ketidakterpenuhinya nafkah iddah secara umum disebabkan oleh rendahnya literasi hukum para pihak serta sikap pasif majelis hakim dalam menggali dan mempertimbangkan hak-hak perempuan.

⁹⁶ Merupakan metode yang mana informan yang telah diwawancarai diminta untuk merekomendasikan atau menunjukkan informan lain, sehingga proses wawancara dapat berlanjut secara berantai.

Meskipun dasar hukum terkait nafkah iddah telah jelas diatur, lemahnya kesadaran hukum dan minimnya pendekatan yudisial yang pro-perempuan menyebabkan hak tersebut kerap tidak terealisasi. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penerapan pendekatan hukum yang lebih aktif, edukatif, dan berorientasi pada perlindungan substantif terhadap hak-hak perempuan pascaperceraian.

Realitas ini mencerminkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum dan praktik peradilan di masyarakat. Ketidaktuntutan bukanlah indikasi penerimaan, melainkan cerminan lemahnya akses terhadap informasi hukum, rendahnya literasi hukum perempuan, serta ketiadaan pendekatan edukatif dari lembaga seperti KUA dan pengadilan agama. Oleh sebab itu, upaya pemberdayaan hukum perempuan harus diarahkan pada penyediaan pendampingan hukum yang aktif, edukasi hukum berbasis komunitas, serta reformasi sistem peradilan yang lebih responsif dan inklusif terhadap kondisi sosial-psikologis pihak yang berperkara.

Secara keseluruhan, rendahnya angka penerimaan nafkah *iddah* mencerminkan bahwa hak perempuan pascaperceraian belum sepenuhnya terlindungi secara efektif, bukan karena hukum yang tidak memadai, tetapi

lebih pada aspek sosial, budaya, dan psikologis yang memengaruhi keberanian dan kemampuan mereka dalam menuntut hak tersebut.⁹⁷

Dengan demikian, dampak hukum dari kurangnya kesadaran mengenai kewajiban nafkah *iddah* sangat berhubungan dengan kegagalan dalam menerapkan prinsip keadilan sosial dan hukum yang seharusnya melindungi hak-hak perempuan setelah perceraian. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman hukum masyarakat tentang nafkah *iddah* sangatlah krusial untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan, baik dalam ranah hukum maupun sosial. Penyuluhan yang lebih luas dan mendalam mengenai hak nafkah *iddah* akan memudahkan perempuan untuk lebih memahami hak mereka dan memanfaatkan perlindungan hukum yang ada.

Selain itu, penguatan peran lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA), pengadilan agama, serta organisasi kemasyarakatan menjadi sangat penting dalam menyelenggarakan edukasi hukum yang terarah dan mudah diakses oleh masyarakat. Kegiatan penyuluhan ini dapat berisi informasi mengenai hak atas nafkah *iddah*, prosedur hukum yang perlu dilalui, serta konsekuensi sosial yang mungkin muncul jika hak tersebut diabaikan. Dengan adanya pendekatan ini, pemahaman hukum masyarakat diharapkan dapat meningkat, sehingga perempuan merasa lebih percaya diri untuk menuntut hak-haknya tanpa dibayangi rasa malu atau takut.

⁹⁷ Laporan Statistik Perkara Perdata Islam Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2024

4. Analisis kesadaran hukum masyarakat Polehan Malang terhadap kewajiban pemenuhan hak nafkah *iddah* pasca perceraian dengan menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto

Berdasarkan teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada sejauh mana hukum tersebut diketahui, dipahami, dihargai, dan diterapkan, bukan hanya ada pada norma yang tertulis. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa keberhasilan hukum tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya peraturan yang tertulis, tetapi lebih pada seberapa besar kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Ia mengemukakan bahwa kesadaran hukum terdiri dari empat unsur utama, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.⁹⁸

Hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Kelurahan Polehan, Kota Malang, menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap kewajiban nafkah *iddah* pasca perceraian masih tergolong rendah. Banyak informan mengaku baru mengetahui tentang nafkah *iddah* melalui sumber-sumber informal, seperti ceramah agama atau pengalaman pribadi mereka, yang mengindikasikan adanya kesenjangan dalam penyebaran informasi hukum yang sistematis.

⁹⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 56.

Kondisi ini konsisten dengan pandangan Soerjono Soekanto, yang menegaskan bahwa keberhasilan hukum sangat bergantung pada sejauh mana hukum berjalan secara tepat. Adapun beberapa faktor yang memberikan keberhasilan terhadap hukum menurut Soerjono Soekanto.

1. Faktor Hukum

Adanya faktor hukum untuk mewujudkannya suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam konteks sosial masyarakat Kelurahan Polehan Kota Malang, faktor hukum memainkan peran yang cukup penting dalam membentuk kesadaran mengenai hak dan kewajiban pasca perceraian, khususnya terkait dengan nafkah *iddah*. Pada realitanya di lapangan menunjukkan bahwa implementasi hukum ini masih belum optimal. Banyak individu, baik laki-laki maupun perempuan, tidak sepenuhnya memahami atau menyadari keberadaan aturan hukum yang menjamin hak nafkah *iddah* bagi perempuan yang ditalak.

Secara normatif, ketentuan mengenai kewajiban pemberian nafkah *iddah* tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 41 huruf c yang menegaskan bahwa akibat perceraian, mantan suami berkewajiban memberikan segala sesuatu yang seharusnya diterima mantan istri,

termasuk nafkah selama masa *iddah*.⁹⁹ Selain itu, dalam perspektif hukum Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 dan Pasal 156 huruf (c) bahwa seorang suami yang menjatuhkan talak wajib memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap mantan istri.¹⁰⁰

Namun, keberadaan aturan tersebut seringkali tidak cukup mendorong kesadaran hukum masyarakat apabila tidak disertai dengan pemahaman dan sosialisasi hukum yang memadai. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, sebagian besar masyarakat di Kelurahan Polehan masih belum memiliki akses yang memadai terhadap edukasi hukum. Akibatnya, banyak perempuan yang bahkan tidak menyadari bahwa nafkah *iddah* adalah hak mereka yang dilindungi oleh hukum negara dan hukum agama.

Ketidaktahuan ini diperparah oleh minimnya keberdayaan hukum (*legal empowerment*) yang menyebabkan perempuan enggan menuntut haknya karena takut menimbulkan konflik atau dianggap menyulitkan mantan suami. Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun sistem hukum secara formal telah menyediakan dasar yang kuat untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan termasuk dalam pemenuhan nafkah *iddah* keberadaan hukum tersebut belum sepenuhnya berhasil menumbuhkan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh

⁹⁹ Pasal 41, Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan tahun 1974

¹⁰⁰ Pasal 149 huruf c dan Pasal 156, kompilasi Hukum Islam

kurangnya pendekatan edukatif serta pengaruh kultural yang masih mengakar kuat dalam cara masyarakat memaknai hak dan kewajiban pasca perceraian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Keberadaan aparat penegak hukum turut memberikan pengaruh besar terhadap penerapan hukum di masyarakat. Dalam konteks sosial masyarakat Kelurahan Polehan Kota Malang, aturan mengenai nafkah *iddah* memang telah tercantum secara formal dalam sistem hukum. Namun, dalam praktiknya, implementasi aturan ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh. Banyak perempuan yang sudah bercerai belum menyadari bahwa mereka sebenarnya berhak menerima nafkah *iddah*. Bahkan di antara yang sudah mengetahui hak tersebut, sebagian besar memilih untuk tidak menuntutnya karena merasa tidak punya kekuatan, baik dari sisi ekonomi maupun kedudukan sosial untuk memperjuangkannya.

Padahal, menurut Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah selama masa *iddah*.¹⁰¹ Sayangnya, hukum ini kerap kali tidak ditegakkan secara konsisten di lapangan. Akibatnya, banyak perempuan yang merasa bahwa menuntut hak mereka justru akan menambah beban, bukan memberi solusi. Mengacu pada pemikiran

¹⁰¹ Pasal 149 huruf d, Kompilasi Hukum Islam

Soerjono Soekanto, kesadaran hukum dalam masyarakat tidak bisa terbentuk begitu saja hanya karena ada undang-undang. Harus ada dorongan nyata dari penegakan hukum yang adil, berkelanjutan, dan dekat dengan realitas masyarakat. Bila masyarakat melihat bahwa hukum benar-benar dijalankan dan berpihak pada keadilan, maka lambat laun akan tumbuh kepercayaan serta kesadaran untuk menghormati dan menggunakan hukum sebagai jalan penyelesaian.

Namun di wilayah Kelurahan Polehan Kota Malang, hukum masih terasa seperti sesuatu yang jauh dan rumit. Tidak ada banyak akses informasi atau pendampingan hukum yang bisa dimanfaatkan oleh warga, apalagi mereka yang secara ekonomi dan pendidikan berada di bawah rata-rata. Ini membuat hukum seperti hanya menjadi milik segelintir orang, bukan milik semua warga.

Karena itu, agar aturan tentang nafkah *iddah* bisa benar-benar hidup di tengah masyarakat, pendekatan yang digunakan tidak bisa hanya normatif. Harus ada penyuluhan hukum yang mudah dipahami, pendampingan dari lembaga yang bisa dipercaya, serta tokoh masyarakat yang berani menyuarakan pentingnya perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian. Jika semua pihak saling bergandengan tangan, hukum bisa lebih dari sekadar tulisan di atas kertas juga bisa menjadi jembatan menuju keadilan yang sesungguhnya.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Polehan Kota Malang tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan mereka tentang aturan yang berlaku, tetapi juga sangat bergantung pada tersedianya sarana dan fasilitas yang bisa membantu mereka memahami dan menegakkan hak-haknya. Sayangnya, banyak warga terutama perempuan yang mengalami perceraian masih kesulitan mendapatkan akses informasi hukum yang layak. Minimnya pusat bantuan hukum, terbatasnya layanan konsultasi, serta kurangnya penyuluhan hukum secara langsung menjadi hambatan besar dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya nafkah *iddah* pasca perceraian.

Warga yang tidak terbiasa dengan teknologi digital atau tidak punya cukup pendidikan hukum cenderung bingung harus ke mana dan bagaimana cara memperjuangkan haknya. Bahkan, tidak sedikit yang akhirnya memilih diam dan pasrah karena merasa terlalu rumit atau takut dengan proses hukum. Ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum saja tidak cukup. Hukum harus bisa hadir di tengah masyarakat melalui cara-cara yang mudah dipahami dan dijangkau.

Dalam teori Soerjono Soekanto, sarana dan fasilitas menjadi salah satu elemen penting dalam proses penegakan

hukum. Artinya, hukum akan sulit ditegakkan bila masyarakat tidak punya alat bantu atau pendukung yang memadai baik berupa kantor layanan hukum, pendamping hukum yang ramah dan terjangkau, maupun akses terhadap informasi hukum yang jelas dan mudah diakses.

Di wilayah kelurahan Polehan kota Malang, hal ini masih menjadi tantangan. Sosialisasi hukum belum merata, forum diskusi hukum jarang diadakan, dan pos-pos bantuan hukum di tingkat lokal belum optimal. Akibatnya, banyak perempuan yang sebenarnya punya hak atas nafkah *iddah*, justru tidak tahu harus mulai dari mana. Oleh karena itu, langkah yang bisa dilakukan dengan memperkuat fasilitas yang mendekatkan hukum kepada masyarakat. Misalnya, menghadirkan layanan konsultasi hukum gratis di balai RW, mengadakan penyuluhan hukum yang melibatkan tokoh masyarakat, hingga membuat brosur atau media informasi yang bisa diakses secara offline. Dengan pendekatan seperti ini, hukum tidak hanya menjadi aturan yang terdengar jauh, tapi benar-benar menjadi alat untuk melindungi dan memberdayakan mereka yang rentan.

4. Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan

Dalam menganalisis faktor masyarakat dan kebudayaan yang mempengaruhi kesadaran hukum di wilayah Kelurahan

Polehan Kota Malang, kita bisa melihat bahwa kedua hal ini sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat memahami dan menerapkan hukum, terutama soal nafkah *iddah* setelah perceraian.

Faktor masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk pandangan seseorang terhadap suatu masalah. Di Kelurahan Polehan, Kota Malang, perceraian sering kali dianggap sebagai sesuatu yang memalukan atau aib sosial, dan sering dipandang sebagai tanda kegagalan dalam menjalani kehidupan pernikahan. Pandangan seperti ini membuat banyak perempuan merasa enggan untuk memperjuangkan hak-hak mereka, termasuk hak atas nafkah *iddah*, karena adanya stigma negatif atau penilaian buruk dari masyarakat sekitar. Ketakutan ini semakin diperburuk dengan pandangan masyarakat yang sering menganggap perempuan yang meminta nafkah *iddah* sebagai orang yang belum bisa *move on*, atau bahkan mencari keuntungan dari perceraian. Pandangan semacam ini menjadi penghalang besar bagi mereka yang berhak untuk mendapatkan nafkah tersebut, namun merasa malu atau takut untuk menuntutnya.

Di sisi lain, budaya juga punya pengaruh besar terhadap sikap masyarakat. Dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional, menjaga keharmonisan sosial sering kali dianggap lebih penting daripada menuntut hak pribadi. Dalam budaya seperti ini, perempuan yang bercerai kerap merasa harus menahan diri

agar tidak dicap buruk oleh tetangga atau keluarga besar. Apalagi dalam masyarakat yang masih kuat dengan pola pikir patriarkal, perempuan sering diposisikan sebagai pihak yang harus menerima nasib setelah perceraian tanpa banyak menuntut.

Menyikapi kondisi ini, perlu ada pendekatan yang lebih menyentuh dan membumi untuk membangun kesadaran hukum masyarakat. Penyuluhan hukum tidak cukup hanya dengan menjelaskan aturan secara formal, tetapi harus dikomunikasikan dengan cara yang lebih sederhana, relevan dengan konteks sosial masyarakat, dan selaras dengan pengalaman serta dinamika kehidupan sehari-hari mereka.

Dengan demikian, hukum bisa hadir tidak sekadar sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai bagian dari nilai-nilai kemanusiaan yang mampu memberikan keberanian, rasa aman, dan rasa adil bagi setiap individu terutama bagi mereka yang rentan, seperti perempuan yang baru saja mengalami perceraian. Pendekatan seperti ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih terbuka, sadar, dan berani dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

Jika ditinjau melalui empat indikator teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto maka bisa melihat bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat di

Kelurahan Polehan berhubungan dengan empat indikator utama: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Keempat unsur ini sangat penting dalam menentukan seberapa efektif hukum diterima dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

a) Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum berkaitan dengan sejauh mana masyarakat mengetahui adanya peraturan yang mengatur hak dan kewajiban mereka. Di Kelurahan Polehan, pengetahuan masyarakat tentang nafkah *iddah* pasca perceraian masih sangat terbatas. Banyak orang yang baru mengetahui tentang nafkah *iddah* dari sumber-sumber informal seperti ceramah agama atau pengalaman pribadi, bukan dari penyuluhan hukum yang lebih terstruktur. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam akses informasi hukum yang sistematis.

Seperti yang ditekankan oleh Soekanto, hukum hanya akan efektif jika masyarakat tahu tentang keberadaannya. Tanpa pengetahuan yang memadai, hukum hanya akan menjadi norma yang ada di atas kertas, bukan sesuatu yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperluas penyuluhan hukum agar masyarakat benar-

benar memahami hak-haknya, termasuk hak nafkah *iddah* pasca perceraian.

b) Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum mengacu pada bagaimana masyarakat memahami isi dan maksud dari hukum itu sendiri. Meskipun sebagian masyarakat di Kelurahan Polehan mungkin mengetahui bahwa mereka berhak atas nafkah *iddah*, pemahaman mereka tentang hak tersebut seringkali tidak mendalam. Banyak yang hanya tahu secara umum, tanpa memahami sepenuhnya hak dan kewajiban yang terkandung dalam hukum.

Soerjono Soekanto mengingatkan bahwa meskipun masyarakat tahu tentang hukum, jika mereka tidak memahaminya secara menyeluruh, hukum tersebut tidak akan bisa diterima dan diterapkan secara maksimal. Maka dari itu, penting untuk tidak hanya mengedukasi masyarakat tentang keberadaan hukum, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum tersebut bekerja dan memberikan perlindungan bagi mereka.

c) Sikap Hukum

Sikap hukum mencerminkan bagaimana masyarakat memandang dan merespons penerapan hukum dalam

kehidupan mereka. Di Kelurahan Polehan, Kota Malang, pandangan terhadap hak nafkah *iddah* umumnya dipengaruhi oleh stigma negatif, terutama di kalangan perempuan. Banyak perempuan merasa enggan atau bahkan takut untuk menuntut nafkah *iddah* karena khawatir akan dianggap belum bisa move on dari perceraian atau berusaha mencari keuntungan dari kondisi tersebut.

Perasaan malu sering kali menghalangi mereka untuk memperjuangkan hak yang seharusnya mereka terima, meskipun secara hukum hal tersebut merupakan kewajiban mantan suami. Tekanan sosial, kurangnya pemahaman, dan ketakutan akan penilaian negatif menyebabkan para mantan istri enggan menyuarkan hak-hak mereka.

Pandangan negatif ini seringkali dipengaruhi oleh stigma sosial yang berkembang dalam masyarakat. Soerjono Soekanto menekankan bahwa sikap masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya yang ada. Dalam hal ini, pandangan masyarakat yang menganggap perceraian sebagai aib atau kegagalan rumah tangga membuat banyak perempuan enggan memperjuangkan hak mereka, meskipun secara hukum mereka berhak untuk itu.

d) Perilaku Hukum

Perilaku hukum berhubungan dengan seberapa jauh individu atau kelompok dapat menerapkan hukum dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di Kelurahan Polehan Kota Malang, meskipun hukum mengenai nafkah *iddah* sudah ada, banyak perempuan yang tidak menuntut hak mereka, meskipun mereka tahu bahwa mereka berhak atas nafkah tersebut. Banyak dari mereka merasa tidak memiliki cukup kekuatan, baik dari segi ekonomi maupun sosial, untuk memperjuangkannya.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa meskipun hukum sudah ada, perilaku hukum masyarakat tidak akan berubah begitu saja tanpa pemahaman yang mendalam dan dorongan nyata untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, meskipun hukum tertulis, jika tidak ada dukungan nyata seperti informasi yang jelas, fasilitas yang memadai, dan akses yang mudah untuk penegakan hukum yang adil, hukum itu tidak akan efektif. Jadi, untuk mendorong perubahan yang nyata, masyarakat perlu didukung dengan berbagai cara agar mereka bisa memperjuangkan hak-hak mereka dengan lebih percaya diri dan tanpa hambatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dan berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Berdasarkan analisis terkait faktor kasus perceraian di Kelurahan Polehan, Kota Malang, faktor utama yang memengaruhi kesadaran hukum mengenai nafkah *iddah* adalah rendahnya literasi hukum, kurangnya pendampingan hukum, ketidaktahuan hak-hak perempuan, dan faktor psikologis. Banyak perempuan tidak mengetahui hak atas nafkah *iddah* atau merasa tidak mampu menuntutnya karena tekanan emosional, sosial, dan kurangnya informasi hukum. Selain itu, hakim jarang menggunakan hak *ex officio* untuk menetapkan nafkah *iddah* jika tidak ada tuntutan eksplisit dari perempuan. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum dan pendampingan hukum yang lebih aktif diperlukan agar perempuan bisa memahami dan memperjuangkan hak-haknya dengan baik setelah perceraian.
2. Penelitian terhadap sepuluh kasus perceraian di Kelurahan Polehan, Kota Malang, menunjukkan bahwa pemenuhan hak nafkah *iddah* sering tidak terlaksana karena rendahnya kesadaran hukum, baik dari pihak suami maupun istri. Banyak perempuan tidak mengetahui hak ini, sehingga tidak menuntutnya dalam persidangan. Berdasarkan teori

kesadaran hukum Soerjono Soekanto, ketidaktahuan ini mengarah pada ketimpangan dalam proses perceraian. Peran hakim yang pasif, dengan tidak menggali hak nafkah *iddah* secara *ex officio*, juga berkontribusi pada masalah ini. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi hukum dan pendekatan yang lebih aktif dari lembaga peradilan untuk melindungi hak perempuan.

B. Saran

Sebagai penutup, peneliti menyarankan beberapa langkah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Polehan terkait hak nafkah *iddah* pasca perceraian. Penyuluhan hukum yang terencana dan berkelanjutan, yang melibatkan tokoh agama dan komunitas setempat, sangat penting untuk memperdalam pemahaman masyarakat tentang hak-hak ini. Selain itu, integrasi materi nafkah *iddah* dalam pendidikan formal dan non-formal dapat meningkatkan literasi hukum masyarakat. Peningkatan akses terhadap bantuan hukum yang mudah dan terjangkau sangat penting agar perempuan dapat memperoleh dukungan hukum secara optimal. Selain itu, pemberdayaan perempuan melalui pendekatan sosial dan budaya yang mampu mengurangi stigma serta norma penghambat juga krusial. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan tokoh agama sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan kesadaran hukum, sehingga perempuan dapat memperjuangkan hak-haknya dengan lebih percaya diri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007
- Al-Mazhab As-Syafi'i. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr, 2017.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Anwar, Moch. *Dasar-Dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*. Bandung: CV Diponegoro, 1991.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, 2002.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kencana Pranada Media, 2015.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: PT Madinah Raihan Makmur), 2013.
- Elmiyah, Nurul. (2017). "Literasi Hukum dalam Perspektif Gender: Studi Kesadaran Hukum Keluarga di Masyarakat Urban." *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 2.
- Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hadi, A. Sofyan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Imam Ibnu Hajar As-Qolani. *Bulughul Maram min Adillatul Ahkam*. Surabaya: Daar al-Nashr al-Mishriyyah.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Jakarta: Penerbit Djambatan, Kompilasi Hukum Islam (KHI). (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- Mahfud, Moh. (2011). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah, 1976.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali, Cet I, 1982.
- Soemitro, Rony Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UUP No.1 Tahun 1974)*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Sookanto, Soerjono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2015
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 1989.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharso, dan Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux. Semarang: Widya Karya, 2009
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Syaifuddin, Muhamad, dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *KBBI Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Zulkarnain, Lalu. *Hukum Keluarga Indonesia: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: UGM Press, 2015.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan fff

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Departemen Agama Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian.

LAMPIRAN

1. Bagaimana pemahaman anda terkait perceraian?
2. Faktor apa yang menjadi penyebab anda bercerai?
3. Apakah Anda mengetahui tentang kewajiban nafkah *iddah* yang harus dipenuhi oleh mantan suami setelah perceraian?
4. Dari mana Anda mendapatkan informasi tentang hak nafkah *iddah* tersebut? (jika informan mengetahui)
5. Bagaimana pandangan Anda mengenai perempuan yang menuntut nafkah *iddah*?
6. Sejauh mana Anda mengetahui bahwa pengetahuan masyarakat tentang hak nafkah *iddah* masih kurang?
7. Apakah ada faktor sosial, budaya, atau ekonomi yang mempengaruhi kesadaran Anda tentang hak nafkah *iddah* bagi istri setelah perceraian?
8. Apakah Anda pernah mengetahui kasus perceraian di sekitar Anda yang melibatkan masalah nafkah *iddah*?

SURAT PRA PENELITIAN



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN BLIMBING
KELURAHAN POLEHAN**

Jl. Puntodewo No. 29 Telp. (0341) 352053
Email : kelpolchan@gmail.com Website : http://www.kelpolehan.malangkota.go.id

Malang, 03 Oktober 2024

Nomor	: 000.9 / 126 (35.73.01.1010/2024	Kepada	
Sifat	: Biasa	Yth.	Dekan Fakultas Syariah
Lampiran	: -		Universitas Islam Negeri Maulana
Perihal	: Izin Pra-Penelitian		Malik Ibrahim Malang
			di

TEMPAT

Berdasarkan surat dari Kecamatan Blimbing Kota Malang Nomor : 000.9/93/35.73.01/2024 tanggal 5 September 2024 perihal Surat Pengantar Ijin Penelitian yang disampaikan untuk menjawab surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Nomor : B-2862/F.Sy.1/TL.01/07/2024 tanggal 2 September 2024 perihal Pra-Penelitian, maka bersama ini kami memberi izin kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang :

NO.	NAMA	NIM	FAKULTAS
1	Fatimatus Zahroh	210201110177	Syariah

Untuk melaksanakan :

Kegiatan : Penelitian Skripsi

Judul : Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kewajiban Pemenuhan

Hak Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus di Polehan Malang)

Lokasi : RW 004 Kelurahan Polehan

Waktu : Sesuai dengan kebutuhan penelitian

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.



R. MUHAMMAD ALI NURYADI, SH

Peny. Tingkat I

NIP. 19671224 199202 1 002

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 3413 /F.Sy.1/TL.01/11/2024
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 19 November 2024

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Malang
Jl. Raden Panji Suroso No.1, Polowijen Kec. Blimbing Kota Malang Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : FATIMATUS ZAHROH
NIM : 210201110177
Program Studi : Hukum Keluarga Islam


mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kelurahan Polehan Kota Malang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Anenul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Ibu NA



Wawancara dengan Ibu SB



Wawancara dengan Bapak MQ



Wawancara dengan Ibu NA



Wawancara dengan Bapak ST Ketua RT



Wawancara dengan Bapak SA



Wawancara dengan Bapak MH



Wawancara dengan Ibu MS



Wawancara dengan Ibu MT Staff Kelurahan



Wawancara dengan Ibu EL



Wawancara dengan Ibu SQ



Wawancara dengan Ibu SR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Fatimatus Zahroh
 NIM : 210201110177
 Alamat : Jl. Permadi No. 15 Rt. 06 Rw. 04
 Kel. Polehan Kec. Blimbing Kota
 Malang
 TTL : Malang, 24 Februari 2001
 No. Hp : 087716438213
 E-mail : fatimzahroh24@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

1. SDN Polehan 1 : 2007-2012
2. MTs. An-Nur Bululawang : 2013-2015
3. MA An-Nur Bululawang : 2016-2019
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2021-2025

Riwayat Pendidikan Non Formal:

1. PP An-Nur 3 “Murah Banyu” Bululawang Malang : 2013-2020
2. PPTQ Nurul Furqon Wetan Pasar Besar : 2021-sekarang